



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 140/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
MANGGARAI BARAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
SORONG SELATAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
WAROPEN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA BARAT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA
AMBON
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA
JAYAPURA
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

**J A K A R T A
SELASA, 14 JANUARI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024
- Pemohon: Christo Mario Y Pranda dan Richardus Tata Sontani

PERKARA NOMOR 140/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI)

PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024
- Pemohon: Ruben Yason Rumboisano dan Hendrik Lambert Maniagasi

PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024
- Pemohon: Dany Missy dan Iksan Husain

PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN HALMAHERA BARAT Tahun 2024
- Pemohon: Iskandar Idrus dan Lusiany Inggilina Damar

PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN SORONG SELATAN Tahun 2024
- Pemohon: Yance Salambauw dan Ahmad Samsudin

PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024
- Pemohon: Birma Sinaga dan Erwin Princen Banggas Sihite

PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Ambon Tahun 2024
- Pemohon: Mohamad Tadi Salampessy dan Emmylh Dominggus Luhukay

PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota KOTA JAYAPURA Tahun 2024
- Pemohon: Boy Markus Dawir dan Dipo Wibowo

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Selasa, 14 Januari 2025, Pukul 13.00 – 15.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

1. Achmad Edi Subiyanto
2. Rima Yuwana Yustikaningrum
3. Titis Anindyajati
4. Oly Viana Agustine
5. Abdul Basid Fuadi

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Muhammad Asrun
2. Florianus S

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 191/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ucok Edison M
2. Annisa Diva P

C. Pemohon Perkara Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Danny Missy

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Adhitya Nasution

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 203/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Tri Sasro Amsir
2. Muhammad Al Jebra Al Iksan R

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 208/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Albert Fransstio Rima
2. Charistoffel Tutu Arima

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 239/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Afrianto Butar-Butar
2. Mangasi Butar-Butar

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. H. Achmad Jaenuri
2. Isnain Yeubun

I. Termohon:

1. Krispianus Bheda
2. Ester Homer
3. Neli D Tebai
4. Iqbal Syaifudin
5. Babul Mansur Syifuddin
6. Eliaser Kombado
7. Titi Adam
8. Meena Cibro
9. Kaharudin Mahmud
10. Ance Wally
11. Abdullah R

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. Rio Sandy Setyono
2. Ali Yusuf
3. Yusman
4. Akhmad Jazuli
5. Maulana Djamal Syah
6. Suryantara
7. Dalili
8. Yopta Eka Saputra Tanwir

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 65/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Bayu Aditya Putra
2. Makarius Paskalis

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 140/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Abdul Rohman
2. Franditya Utomo

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 191/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Asep Jumarsa
2. Eva Yulianti

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 198/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Wafdah Zikra Yuniarsyah
2. Arnold N. Musa

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 203/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Harimuddin

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 208/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Joni Wijaya Sinaga
2. Harli

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 239/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Martina
2. Yayang Lamhot

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025

1. Malik Raudhi Tuasamu
2. Dudi Usman Sahupala

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025

1. Vinensius H Ranteallo
2. Ahmad Suherman

T. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Magdalena Yuanita Wake | 10. Akmal Muntasir |
| 2. Maria Magdalena S. Seriang | 11. Eduard Bert Sianturi |
| 3. Nikolas Imbiri | 12. Henri W Pasaribu |
| 4. Haritje Latuihamallo | 13. Reinaldo Cristofel P |
| 5. Heli Rosiana Amo | 14. Astuti Usman |
| 6. Adrian Yoro Naleng | 15. Rinto Pakpahan |
| 7. Helni Rosiana Amo | 16. Frans Johan Zakarias |
| 8. Erwin Pratama Putra | Rumsarwir |
| 9. Anita Dessyana Kemesrar | |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DUBUKA PUKUL 13.00 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 65, 198, 203, 239, 208, 140, 191, 246, 279, PPHU Bupati atau PPHU Wali Kota Tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Siang ini agenda persidangan kita adalah pendahuluan untuk mendengar permohonan dari Pemohon, pokok-pokok permohonan. Pihak-pihak tidak akan diperkenalkan, karena itu akan memakan waktu yang cukup panjang. Disampaikan oleh Kepaniteraan, masih ada satu Pemohon yang belum hadir.

Perlu diingatkan, pertama, Pemohon hanya menyampaikan pokok-pokok permohonan tidak lebih dari 15 menit masing-masing nomor. Itu yang pertama.

Yang kedua, yang disampaikan apa yang dituliskan dalam permohonan yang diregistrasi, baik permohonan awal kalau tidak ada perbaikan ataupun permohonan perbaikan. Jadi, sekiranya terdapat perbedaan yang disampaikan lisan dengan apa yang dituliskan dalam permohonan yang diregistrasi, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu hanya menjelaskan apa yang ada dalam permohonan tertulis. Oke, itu yang penting.

Yang terakhir, kalau ada mau menyerahkan bukti, sekarang forumnya, jadi di sidang sekarang, dan di sidang nanti mendengar jawaban Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Jadi, harus dioptimalkan soal bukti-bukti dengan asumsi ini perkara tidak lanjut. Jadi, asumsinya begitu. Jangan berpikir perkara akan lanjut, lalu nanti berpikir menyicil buktinya kalau ada sidang pembuktian lanjutan nantinya. Nah, selesaikan tahap ini dulu. Kalau ada yang dibawa ke tahap lanjut, nah, itu kan bisa ditambah buktinya.

Tapi kalau Pihak Terkait, Termohon, pasti doanya sudah berhenti saja di dismissal, biar cepat selesai pekerjaan. Cukup, ya?

Sekarang kita beri kesempatan pertama kepada Pemohon Nomor 65, Kabupaten Manggarai Barat. Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [02:58]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama-tama kami mohon agar ditunda pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada karena begitu banyak masif pelanggaran bersifat SM.

Kemudian, kami memohon menunda pemberlakuan tenggang waktu karena kami menerima ... sampai menerima ... apa namanya ... keputusan KPU tentang penetapan hasil itu, jauh dari apa yang tertera dari ... dari waktu yang dinyatakan oleh KPU.

Jadi, tanggal ... jam 8 tanggal 3, kami terima jam 00.37. Karena ada perdebatan-perdebatan. Ketika kami minta KPU mengatakan, "Kami pleno dulu."

Selanjutnya, Yang Mulia, kami akan menyampaikan hal-hal yang kami sebut sebagai pelanggaran sistematis dan masif yang kami telah tulis di dalam ... di dalam perbaikan permohonan ini.

Bahwa Pemilukada Manggarai Barat ini sejak awal telah dirusak oleh cara-cara yang tidak fair dengan pelanggaran yang bersifat sistematis dan massif, ya, oleh KPU. Bahwa KPU sebagai Termohon meloloskan calon bupati atau Pihak Terkait 02, padahal tidak memenuhi syarat, tidak mencantumkan, mengumumkan latar belakangnya sebagai eks-narapidana perkara judi yang seharusnya diumumkan di koran atau media yang nasional maupun lokal yang terverifikasi di Bawaslu. Kami setelah memeriksa ke Bawaslu, media Victory News tidak terverifikasi.

Kemudian Tenggang Waktu tadi kami mohon di ... apa namanya ... dikesampingkan karena ada persoalan perbedaan waktu menerima dan waktu mengumumkan.

Kemudian, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [04:55]

Pak Prof. Asrun, kapan itu pidananya terjadi? Tahun berapa? Yang Pasangan Nomor Urut 1, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [05:08]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [05:09]

Kapan peristiwa pidananya dan kapan itu dijatuhi pidana?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [05:22]

6 tahun yang lalu, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [05:24]

6 tahun yang lalu.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [05:26]

Yang lalu dengan hukuman (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [05:29]

Berapa hukumannya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [05:31]

Kalau enggak salah 4 bulan, ya.

11. KETUA: SALDI ISRA [05:31]

4 bulan

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [05:34]

4 bulan, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:35]

4 bulan. Ancaman pidananya berapa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [05:40]

4 tahun

15. KETUA: SALDI ISRA [05:41]

4 tahun

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [05:41]

Ya.

17. KETUA: SALDI ISRA [05:41]

Oke, Lanjut.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [05:43]

Ya, terima kasih.

Jadi berbagai macam pelanggaran ini kami akan sebutkan secara ... secara pokok saja, singkat-singkat. Dan klasifikasi pelanggarannya adalah.

1. Pelanggaran syarat administrasi Calon Bupati 02.
2. Politik uang.
3. Pelanggaran hak pilih.
4. Netralitas penyelenggara pemilukada.
5. Politisasi birokrasi.
6. Kelalaian penyelenggara dan distribusi Formulir C.Pemberitaan KPK [!sic] oleh KPPS penyelenggara.

Tadi kami sudah sebutkan pelanggaran syarat administrasi, Yang Mulia, dari calon bupati.

Dan kemudian pelanggaran penyebaran money politic atau bansos ini.

19. KETUA: SALDI ISRA [06:33]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [06:34]

Yang telah diminta oleh Menteri Dalam Negeri ... Kementrian Dalam Negeri untuk tidak dilakukan, ya, beberapa waktu menjelang pilkada, tepatnya tanggal 13 suratnya sudah ada.

21. KETUA: SALDI ISRA [06:45]

Ini Nomor Urut 1 Petahana, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON 65: A. MUHAMMAD ASRUN [06:49]

Nomor 1 Petahana, Yang Mulia ... eh, Nomor Urut 02, maaf. Nomor 02 ini Petahana.

23. KETUA: SALDI ISRA [06:54]

Oh, Nomor 02 Petahana, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [06:55]

Ya, betul.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:57]

Oke, itu yang suaranya Nomor 2, Nomor Urut 2 ya, Prof. Asrun, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [07:00]

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [07:04]

Jadi, Pak Christo ini pendatang, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [07:06]

Pendatang.

29. KETUA: SALDI ISRA [07:07]

Penantang petahana.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [07:08]

Betul, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [07:09]

Oke, lanjut.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [07:10]

Jadi, sudah ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri untuk menghentikan sementara waktu pembagian bansos karena dikhawatirkan ini akan memberikan efek electoral, ya, yang menguntungkan petahana.

Pembelian suara atau money politic terjadi di Pulau Papagarang, kemudian juga terjadi di Kampung Bari, Dusun Rengge, Kecamatan Macang Pacar, kemudian pembagian BLT oleh Kepala Desa Momol, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:42]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [07:43]

Ya, kemudian para kepala dinas, ya, dikirim ke daerah masing-masing menjelang pencoblosan, ya.

Kemudian kecurangan lain adalah Kepala Desa Nampar Mancing ini mengadakan pertemuan mobilisasi pemenangan Paslon 2 bersama perangkat desa, Kepala SD Inpres Nampar Macing, dan sebagainya.

Kemudian pelanggaran hak pilih ini KPPS tidak memberikan kepada pemilih di lokasi TPS tempat mereka memilih. Jadi, ini yang kami sudah jelaskan di halaman 18.

Kemudian, juga ada pelanggaran yang serius, KPPS mencoblos surat suara sisa.

35. KETUA: SALDI ISRA [08:22]

Oke.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [08:22]

Itu, di halaman 19.

Kemudian, ada netralitas penyelenggara ... apa ... pemerintah, ini ada di halaman 20, ya. Kepala desa ikut serta dalam anggota tim.

Kemudian, politisi birokrasi juga terjadi. kami jelaskan di halaman 21. Selanjutnya tadi sudah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, 13 November 2024, kami jadikan bukti.

Kemudian, kecurangan lain dilakukan oleh ... oleh Petahana adalah memberi janji bantuan sosial berupa mesin traktor pompa air.

37. KETUA: SALDI ISRA [08:58]

Petahana, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [08:59]

Petahana, Yang Mulia.

Kemudian, pelanggaran lain dalam bentuk money politics adalah penyaluran bantuan bibit ikan dan semen menjelang pecoblosan. Ini di wilayah-wilayah berharap mereka mendapatkan electoral vote.

Kemudian pelanggaran kecurangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Mata Wae menjadi Tim Pemenangan Paslon 02. Ini ada di halaman 26.

Kemudian, kelalaian penyelenggara dalam distribusi Formulir C. Ini kami jelaskan di halaman 27.

Akhirnya, Petitum, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [09:32]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [09:33]

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 dan seterusnya.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati Edistasius Endi dan Wakil Bupati Yulianus Weng yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Manggarai Barat Nomor 777 Tahun 2024 dan seterusnya.
4. Memerintahkan KPU Kabupaten manggara ... Manggarai Barat yang ditetapkan Christio Mario Pranda dan Richardus Tata Sontani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 terpilih.

Atau.

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 dan seterusnya.
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati - Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di seluruh TPS Kabupaten Manggarai Barat.

Atau.

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan seterusnya. Yang dinyatakan diumumkan tanggal 3 Desember 2024, Pukul 20.53 WIB.
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di lokasi TPS.

1. Kecamatan Boleng, Desa Golo Sepang (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [11:02]

Itu dianggap diucapkan, ya Prof. Semuanya itu ada 23 Poin, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [11:13]

Ya.

43. KETUA: SALDI ISRA [11:14]

Oke, lanjut!

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [11:16]

Sampai Nomor 23 Kecamatan Lembor, Desa Wae Kanta TPS 02.
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [11:30]

Terima kasih, KPU, kapan ini ditetapkan? Mana KPU Manggarai Barat?

46. TERMOHON: KRISPIANUS BHEDA [11:34]

Hadir.

47. KETUA: SALDI ISRA [11:35]

Ya, kapan ditetapkan?

48. TERMOHON: KRISPIANUS BHEDA [11:36]

Tanggal 3 Desember 2024.

49. KETUA: SALDI ISRA [11:39]

Pukul?

50. TERMOHON: KRISPIANUS BHEDA [11:39]

Pukul 21 lewat ... Pukul 21.00 WITA.

51. KETUA: SALDI ISRA [11:40]

WITA, ya?

52. TERMOHON: KRISPIANUS BHEDA [11:45]

Ya.

53. KETUA: SALDI ISRA [11:48]

Oke, ketika penetapan, siapa saja yang hadir?

54. TERMOHON: KRISPIANUS BHEDA [11:54]

Semua tim penghubung hadir untuk pasangan calon.

55. KETUA: SALDI ISRA [11:55]

Pasangan calon.

56. TERMOHON: KRISPIANUS BHEDA [11:56]

Ya.

57. KETUA: SALDI ISRA [11:58]

Bawaslu hadir juga?

58. TERMOHON: KRISPIANUS BHEDA [11:56]

Bawaslu juga hadir.

59. KETUA: SALDI ISRA [12:00]

Hari itu ditetapkan langsung diumumkan, ya?

60. TERMOHON: KRISPIANUS BHEDA [12:02]

Langsung diumumkan.

61. KETUA: SALDI ISRA [12:03]

Bawaslu Manggarai Barat?

62. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [12:08]

Ya siap, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [12:09]

Itu ketika penetapan, Bawaslu hadir?

64. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [12:11]

Hadir.

65. KETUA: SALDI ISRA [12:12]

Pukul berapa ditetapkan?

66. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [12:13]

Pukul 21:00, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [12:15]

21:00, siapa saja yang hadir?

68. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [12:16]

Pasangan calon hadir. Saksi pasangan calon hadir.

69. KETUA: SALDI ISRA [12:22]

Prinsip apa ... Semua pasangan calon, hadir?

70. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [12:24]

Semua pasangan calon, saksi pasangan calon, hadir.

71. KETUA: SALDI ISRA [12:27]

Hadir. Bawaslu hadir juga, ya?

72. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [12:28]

Bawaslu, hadir.

73. KETUA: SALDI ISRA [12:29]

Itu begitu diketokkan palu, langsung diumumkan?

74. BAWASLU: MARIA MAGDALENA S. SERIANG [12:33]

Ya.

75. KETUA: SALDI ISRA [12:35]

Oke, terima kasih.

Yang Mulia Bapak Arsul Sani, ada yang mau diklarifikasi?

Yang Mulia, Pak Ridwan? Cukup, ya?

Terima kasih, Prof. Asrun.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [12:46]

Izin, Yang Mulia?

77. KETUA: SALDI ISRA [12:47]

Ya.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO SANDY SETYONO [12:48]

Ada tambahan sedikit (...)

79. KETUA: SALDI ISRA [12:50]

Nanti, nanti lagi. Kalau saya tidak tanya, tidak dijawab. Ini giliran Pemohon, ya. Nanti giliran Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu ada pula. Jadi, sabar.

Berikut Kabupaten Halmahera Barat dengan Nomor Permohonan 198. Disilakan.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [13:19]

Terima kasih, Majelis. Perkenalkan saya Adhitya Nasution mewakili pasangan Nomor Urut 2, Danny Missy dan Iksan Husain. Dengan ini menyampaikan permohonan untuk Pembatalan Berita Acara Nomor 197/PL.02.7-BA/8201/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk Kabupaten Halmahera Barat tertanggal 6 Desember 2024.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum mohon izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [14:03]

Ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [14:05]

Langsung ke pokok permohonan.

83. KETUA: SALDI ISRA [14:11]

Ini berapa pasangan calon di situ? 4, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [14:13]

Ada 4, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [14:14]

Yang peraih suara terbanyak Pasangan Calon Nomor 3?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [14:16]

Nomor 3, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [14:18]

Prinsipal Saudara itu Nomor 2, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [14:20]

Nomor 2, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [14:21]

Oke, lanjut.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [14:22]

Ya, baik.

Bahwa Pemohon sangat keberatan atas putusan Termohon yang menetapkan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 dimenangkan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 yang mengeluarkan berita acara ... serta berita acara dan sertifikasi hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024.

Hal ini dikarenakan karena telah terjadi pelanggaran money politics atau politik uang, mobilisasi aparatur sipil negara, dan penyalahgunaan fasilitas negara atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Nomor Urut 3. Terkait dengan adanya pelanggaran TSM, yaitu terstruktur, sistematis, dan massif, adanya politik uang, dari Pasangan Calon Halmahera Barat Nomor Urut 3, yaitu Yames Uang.

91. KETUA: SALDI ISRA [15:42]

Ini dari 4 pasangan calon ada yang incumbent enggak?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [15:44]

Ya, yang terkait dari incumbent, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [15:47]

Yang meraih suara terbanyak incumbent?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [15:49]

Ya.

95. KETUA: SALDI ISRA [15:500]

Oke, lanjut.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [15:53]

Baik, bahwa Gakkumdu Kabupaten Halmahera Barat telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan dengan dugaan adanya politik uang secara masif yang diberikan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Kabupaten Halmahera Barat atas nama Yames Uang dan Djufri Muhamad yang telah diberikan kepada masyarakat senilai total Rp51.050.000,00.

Bahwa berkaitan dengan adanya etika politik yang dilanggar oleh Pasangan Calon Bupati Halmahera Barat Nomor Urut 3 atas nama Yames Uang dan Djufri Muhamad tentang politik uang yang telah beredar melalui dokumentasi foto dan video dari warga sekitar, yakni melakukan pembagian uang senilai Rp200.000,00 sampai dengan Rp400.000,00 sebagaimana Bukti P-11 kepada masyarakat Kabupaten Halmahera Barat. Serta tertanggal 22 November 2024 pada masa tenang pilkada, Camat Loloda Tengah memberi ... Camat Loloda Tengah juga memberikan Alat Senso Kayu dan uang kepada masyarakat Desa Aruku agar dapat memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati atas nama Yames Uang dan Djufri Muhamad pada saat hari pilkada tanggal 27 November 2024.

Selanjutnya, terkait dengan mobilisasi Aparatur Sipil Negara Dan Kepala Daerah. Bahwa di sini ada tiga putusan yang telah dikeluarkan oleh Gakkumdu bahwa berdasarkan Putusan 199/Pid.Sus/2024/PN Ternate telah terbukti secara sah dan meyakinkan pegawai negeri sipil atas nama Norlis Souw alias Norlis selaku Camat Loloda yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat dengan mengikuti kampanye dari Calon Nomor Urut 3 atas nama Yames Uang sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat.

Selanjutnya Putusan 200/Pid.Sus/2024/PN Ternate, yang amarnya telah terbukti bahwa terdapat aparatur sipil negara atau penyelenggara pemerintah atas nama Rudianto Kari alias Rudi selaku Kepala Desa Todoke yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan

atau merugikan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat dengan mengikuti kampanye pasangan Calon Nomor Urut 3 Yames Ung dan Djufri Muhamad.

Selanjutnya Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.Ternate bahwa terdapat Aparatur Sipil Negara atas penyelenggara pemerintah yang atas nama Yestos Fara, S.I.P. alias Etos alias Ajin selaku Camat Ibu dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat dengan mengikuti kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Selanjutnya, Putusan 204 (...)

97. KETUA: SALDI ISRA [19:27]

Oke, yang putusan-putusan itu dianggap dibacakan, ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [19:28]

Baik, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [19:29]

Apa lagi yang mau disampaikan yang lain?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [19:32]

Ada, Yang Mulia.

Terkait dengan pengancaman terhadap aparatur sipil di pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [19:37]

Oke, apa bentuknya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [19:39]

Ya. Bahwa pada saat setelah proses perhitungan suara di Desa Jalan Baru Kecamatan Jailolo, Posko Kemenangan Tim Paslon Nomor Urut 3, "Jujur" terjadi pidato yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Nomor Urut 3 Tahun 2024 yang mana terindikasi adanya ancaman dari pihak Calon Bupati Halmahera Barat, Nomor Urut 3 kepada ASN di Kabupaten Halmahera Barat yang mengatakan, "Bagi teman-teman kita ASN dan lain-lain yang tidak ikut

dengan barisan Jujur, jangan coba-coba meminta jabatan, saya dan Pak Wakil berkomitmen para pengkhianat kita binasakan”, sebagaimana di bukti kita di P-9, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [20:23]

Ya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [20:23]

Oke. Selanjutnya, ada terkait dengan penyalahgunaan fasilitas negara. Bahwa Pemohon menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepala ... Kepala Camat Sahu pada acara kampanye Pasangan Calon Bupati Halmahera Barat Nomor Urut 3 yaitu menggunakan mobil dinas, Yang Mulia.

Nah, selanjutnya bahwa Pemohon menilai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama kampanye pemilihan kepala daerah berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang kami lampirkan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan adanya politik uang, penyelewengan mobilisasi aparat sipil negara dan kepala daerah, serta penyalahgunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor Urut 3, atas nama Yames Uang dan Muhamad Djufri.

Berlandaskan pada temuan-temuan bukti yang mendasar ini telah ... ter ... telah membuktikan unsur-unsur pelanggaran aturan yang telah ditetapkan oleh KPU karena adanya kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut atas nama Yames Uang dan Djufri Muhamad. Yang mana kecurangan dalam pilkada ini tidak hanya merugikan peserta yang dirugikan, tapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan pemilu yang bersih dan jujur dan adil harus diperjuangkan, dan sudah sepatutnya kami mohon kepada Mahkamah untuk melakukan langkah hukum yang adil dengan mendiskualifikasi atau membatalkan Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Yames Uang dan Djufri Muhamad sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat.

Selanjutnya langsung kepada Petitem, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [22:08]

Ya, silakan.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [22:28]

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024.
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Yames Uang dan Djufri Muhamad tidak cakap dan tidak sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat 2024-2029 karena melanggar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2000 ... 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 1 butir 18.
4. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 untuk seluruh tempat pemungutan suara.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan putusan ini,

Atau apabila, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [23:41]

Terima kasih. Ini namanya saja Yames Uang. Jadi, dari nama saja tu sudah kelihatan orang ini ... apa ini ... banyak uangnya. Jadi, Anda salahkan dia terus, ada uangnya terus. Ini kalau SK penetapannya nomor berapa?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [24:03]

SK penetapannya nomor (...)

109. KETUA: SALDI ISRA [24:04]

Penetapan hasil.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [24:05]

197/PL.0 (...)

111. KETUA: SALDI ISRA [24:11]

Itu kan Berita Acara, SK-nya?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [24:18]

SK Nomor 225, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [24:21]

Oke. Ini yang Saudara persoalkan Berita Acara, ya. Ini pembatalan Berita Acara Nomor 197, ya. Ya, kan?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [24:32]

SK dan Berita Acara, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [24:34]

Ya. Bukan di sininya yang terbaca (...)

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [24:36]

Oh, ya.

117. KETUA: SALDI ISRA [24:37]

Bukan Berita Acara, gitu.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [24:38]

Baik, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [24:39]

Oke?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [24:40]

Ya.

121. KETUA: SALDI ISRA [24:41]

Terima kasih dari Kabupaten Halmahera Barat Nomor 198, selesai. Kita lanjut sekarang Halmahera Barat Nomor 203. Silakan.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [24:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [24:59]

Oh, ini saling kenal, ya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [25:01]

Kenal juga, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [25:01]

Jangan-jangan Anda bikin permohonan ini ... apa ... bersama-sama juga ini. Silakan.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [25:09]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Berkenaan dengan Kewenangan, kemudian legal standing dan Tenggang Waktu, mohon izin untuk dianggap dibacakan.

127. KETUA: SALDI ISRA [25:19]

Masih memenuhi atau tidak?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [25:20]

Masih memenuhi, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [25:22]

Oke.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [25:25]

Konstruksi di dalam Permohonan kami, ada 3 aspek yang kemudian menjadi (...)

131. KETUA: SALDI ISRA [25:30]

Ini yang Anda wakili, pasangan calon nomor berapa?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [25:32]

Nomor Urut 4, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [25:34]

Nomor Urut 4, suaranya nomor berapa?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [25:38]

Perolehan Suara Nomor Urut 3, Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [25:39]

Oke. Nomor Urutnya 4, perolehan suaranya Nomor Urut 3. Itu sudah naik satu tingkat itu.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [25:47]

Siap, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [25:48]

Silakan.

138. KUASA HUKUM PEMOHON 203: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [25:49]

Baik, Yang Mulia. Jadi, konstruksi di dalam Permohonan kami, mempersoalkan berkaitan dengan TSM.

139. KETUA: SALDI ISRA [25:54]

Ya.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [25:55]

Sebagaimana Permohonan sebelumnya yang telah menerangkan bahwa (...)

141. KETUA: SALDI ISRA [25:59]

Permohonan yang mana ini?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [26:00]

Yang maksud saya teman saya yang di samping.

143. KETUA: SALDI ISRA [26:02]

Eenggak ada hubungan Permohonan Anda dengan Permohonan itu, eenggak ada hubungan.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [26:05]

Baik, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [26:06]

Nah, berarti kecurigaan saya tadi itu benar. Silakan.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [26:13]

Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menggerakkan ASN. Konstruksi di dalam Permohonan menjelaskan bahwa ada Pegawai Negeri Sipil Camat Ibu, kemudian Warijin Hi Soleman. Kemudian berangkat dari Bukti P-5 itu menerangkan bahwa adanya keterlibatan ASN di dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati.

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan (vide Bukti P-10), adanya bukti screenshot percakapan Kepala Desa Bukubualawa, Matui, Gamlamo, Kades Acango di Tim Jujur Paslon Nomor Urut 3 (vide Bukti P-11) yang membuktikan adanya keterlibatan kepala desa dan juga terdapat bukti screenshot ucapan terima kasih dari Yames Uang kepada OPD Camat Suhu dan Suhu Timur atas pembentukan tim sukses (vide Bukti P-12). Ini menerangkan bahwa berkaitan dengan penggerakan ASN ini memang terencana, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [27:33]

Oke.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [27:34]

Adanya keterlibatan Sekda Halbar, Yulius Marau, yang dibuktikan lewat percakapan WhatsApp juga di dalam grup Diahi Halbar yang tertera foto profil dalam grup merupakan Petahana atau Paslon Nomor Urut 3 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sekda menyampaikan kepada seluruh staf khusus para pimpinan OPD, Sekretaris Kabid yang Nasrani untuk menghadiri acara ibadah minggu bersama Pak Bupati. Dan di situ Pak Bupati menyampaikan terima kasih kepada Pak Sekda. Keme ... merujuk pada Bukti P-20, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [28:06]

Ya.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [28:07]

Kemudian, juga di dalam Bukti P-7 dan P-20 menjelaskan bahwa terlibatnya ASN secara terstruktur untuk mengarah (...)

151. KETUA: SALDI ISRA [28:20]

Terstruktur.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [28:21]

Terstruktur maksud saya untuk mengarah ... meng ... mengerahkan pilihan kepada Paslon Nomor Urut 3. Dan kemudian merujuk pada surat pemberitahuan tentang Status Temuan oleh Bawaslu (vide Bukti P-5), kemudian Bukti P-6 juga membuktikan tentang adanya posisi penggerakan ASN oleh petahana.

153. KETUA: SALDI ISRA [28:51]

Kan tidak ada petahana ketika itu kan? Ada pejabat, ya?

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [28:56]

Di dalam WhatsApp tersebut, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [29:00]

Oke.

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [29:01]

Itu, ada Petahana di dalam situ, di dalam grup itu tergabung OPD.

157. KETUA: SALDI ISRA [29:01]

Ya.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [29:06]

Petahana, juga tergabung di dalam grup tersebut.

159. KETUA: SALDI ISRA [29:09]

Pasangan calon nomor urut?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [29:11]

Nomor Urut 3 maksud saya (...)

161. KETUA: SALDI ISRA [29:11]

Nah.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [29:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Sudah meluruskan.

163. KETUA: SALDI ISRA [29:15]

Petahananya kan enggak, udah digantikan orang lain.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [29:16]

Baik, Yang Mulia.

165. KETUA: SALDI ISRA [29:18]

Lanjut!

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [29:18]

Kemudian, (vide Bukti P-7) tentang vid ... video pengancaman Yames Uang juga merupakan bukti yang kuat untuk meyakinkan tentang adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71. Dan itu sudah memang terencana karena adanya ancaman kepada ASN-ASN yang tidak mendukung Paslon Nomor Urut 3, Pak Yohannes [!sic] Uang menyebutkan akan membinasakan ... Paslon Nomor 3 akan membinasakan ASN yang tidak mendukungnya.

167. KETUA: SALDI ISRA [29:53]

Oke.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [29:54]

Adanya tindakan Paslon Nomor 3 yang menggunakan APBD dalam kepentingan politik.

169. KETUA: SALDI ISRA [30:01]

Apa bentuknya itu?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [30:02]

Vide Bukti P-8, Yang Mulia.

171. KETUA: SALDI ISRA [30:03]

Ya.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [30:07]

Yames Uang, dilaporkan dalam hal menggunakan APBD untuk kepentingan politik sebagaimana dengan tanda bukti print screenshot rincian kebijakan yang menggunakan dana Bagian Umum Perlengkapan dan Keuangan Bulan Januari.

173. KETUA: SALDI ISRA [30:20]

Bulan Januari, tahun?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [30:22]

Bulan Januari, tahun 2024.

175. KETUA: SALDI ISRA [30:25]

Kan, ketika Januari kan belum ada pasangan calon?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [30:28]

Ya, Yang Mulia.

177. KETUA: SALDI ISRA [30:30]

Ya, gimana itu menjelaskannya?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [30:31]

Maaf?

Januari, ya? Benar, Januari 2024.

179. KETUA: SALDI ISRA [30:35]

Januari 2024, pasangan calon kapan ditetapkan?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [30:37]

Bulan ... September, Yang Mulia.

Ini akan runtutannya akan saya terangkan, Yang Mulia.

181. KETUA: SALDI ISRA [30:44]

Ya, tapi kan sequence waktunya juga harus dipahami.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [30:47]

Betul, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, adanya penyalahgunaan anggaran APBD di dalam lembar rincian kebijakan yang menggunakan dana Bagian Umum itu tertera pada poin 06.06/2024 ... untuk rekomendasi dari salah satu partai.

183. KETUA: SALDI ISRA [31:12]

Ya.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [31:12]

Itu bisa dilihat di dalam Bukti P-16, Yang Mulia.

185. KETUA: SALDI ISRA [31:18]

Ya.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [31:18]

P-16 itu ... dan itu pertanggal 07 Oktober 2024 oleh Sprin.Gas/63/X/2024/Reskrim tanggal 07 Oktober 2024 dari Kepolisian Resort Halmahera Barat mengenai dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran publik pada pemerintahan daerah Bagian

Umum, Perencanaan, dan Keuangan Kabupaten Halmahera Barat itu berangkat dari Bukti P-16, Yang Mulia.

187. KETUA: SALDI ISRA [31:48]

Oke, sampai dimana itu perkaranya sekarang, pidananya?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF [31:53]

Perkara pidana untuk perkembangan terakhir masih di dalam tahap penyelidikan.

189. KETUA: SALDI ISRA [31:57]

Oke, penyelidikan atau penyidikan?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [32:00]

Penyelidikan maksud saya, Yang Mulia.

191. KETUA: SALDI ISRA [32:01]

Kalau penyidikan sudah ada tersangka.

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [32:00]

Penyelidikan, Penyelidikan.

193. KETUA: SALDI ISRA [32:05]

Nah, jangan dibolak-balik saya itu.

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [32:08]

Penyelidikan, Yang Mulia.

195. KETUA: SALDI ISRA [32:10]

Nah, kalau penyelidikan itu kan untuk mengetahui ada/tidaknya tindak pidana, ya?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [32:14]

Betul, Yang Mulia.

197. KETUA: SALDI ISRA [32:15]

Nah, jadi masih dalam tahap awal itu.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [32:17]

Tahap awal, Yang Mulia.

199. KETUA: SALDI ISRA [32:20]

Kalau penyidikan tindak pidananya sudah ada dan sudah ada yang tersangka.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [32:23]

Betul, Yang Mulia.

201. KETUA: SALDI ISRA [32:24]

Ya, jadi ini belum ada tersangkanya kan?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [32:26]

Belum, Yang Mulia.

203. KETUA: SALDI ISRA [32:26]

Oke lanjut.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [32:28]

Ketiga. Dalam hal pemilihan, petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3).

205. KETUA: SALDI ISRA [32:51]

Apa itu? Ketentuan ayat (2), ayat (3) itu ketentuan apa?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [32:51]

Maaf, Yang Mulia. Maksud saya, KPU Kabupaten Halmahera Barat tidak memberikan sanksi pembatalan Paslon Nomor Urut 3.

207. KETUA: SALDI ISRA [32:59]

Karena?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [32:59]

Padahal jelas di dalam (...)

209. KETUA: SALDI ISRA [32:00]

Ini ayat (2), ayat (3) ini apa ini? Peraturan bupati, peraturan gubernur atau apa ini?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [33:12]

Keputusan KPU, Yang Mulia.

211. KETUA: SALDI ISRA [33:13]

Ini? Keputusan KPU? Nanti biar dijelaskan oleh KPU.
Lanjut.

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [33:15]

Soal KPU memiliki kewenangan untuk membatalkan pasangan calon dalam beberapa kondisi. Di antaranya adanya putusan pengadilan, penggantian pejabat tanpa izin, dan penyalahgunaan kewenangan.

213. KETUA: SALDI ISRA [33:37]

Oke.

214. KUASA HUKUM PEMOHON 203: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [32:37]

Dan terakhir, Yang Mulia,
4. Adanya perbuatan politik uang, yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.

215. KETUA: SALDI ISRA [33:47]

Ya.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [33:47]

Merujuk pada tanda bukti penyampaian laporan (vide Bukti P-13). Kemudian (vide Bukti P-19 dan P-19A).

217. KETUA: SALDI ISRA [34:01]

Ya.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [34:02]

Mengenai adanya kejadian pembagian dompet dan jilbab yang terdapat stiker Jujur Paslon Nomor Urut 3.

219. KETUA: SALDI ISRA [34:07]

Itu di mana?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [34:08]

Yang terjadi di seluruh kecamatan Kabupaten Halmahera Barat, Yang Mulia.

221. KETUA: SALDI ISRA [34:11]

Kapan dibagikan?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [34:13]

Sebelum pelaksanaan pemilihan.

223. KETUA: SALDI ISRA [34:18]

Jadi ini lawyernya memang main ilmu silat aja dengan saya.
Kalau ditanya .. itu kan ... ini kan kasus konkret.

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [34:25]

Baik, Yang Mulia.

225. KETUA: SALDI ISRA [34:25]

Mestinya disebutkan pada tanggal sekian di situ, ini pelakunya, ini yang menerima. Itu harus klir semuanya.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [34:31]

Baik, Yang Mulia.

227. KETUA: SALDI ISRA [34:31]

Jadi kalau umum-umum kayak begitu, itu kan repot.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [34:34]

Siap, Yang Mulia.

229. KETUA: SALDI ISRA [34:35]

Ya, sebelum pemilu itu kapan? Jaman batu juga sebelum pemilu dulu. Ya, jadi harus konkret.

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [34:43]

Baik, Yang Mulia.

231. KETUA: SALDI ISRA [34:44]

Oke, silakan.

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [34:45]

Kemudian, Yang Mulia.
Di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara (...)

233. KETUA: SALDI ISRA [34:59]

Ya.

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [34:59]

Di tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024, terdapat kejadian khusus (Bukti vide P-4) yang menerangkan ada 6 kondisi.
Pertama, terjadi penggelembungan suara dengan mencoblos 100% suara pada TPS-TPS.

235. KETUA: SALDI ISRA [35:16]

TPS mana saja?

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [35:16]

Di dalam ... ini kan, Yang Mulia, saya merujuk pada (Bukti vide P-4). Di dalam (Bukti vide P-4) itu dikatakan rekapitulasi suara hanya menerangkan TPS-TPS.

237. KETUA: SALDI ISRA [35:28]

Oke.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [35:28]

Jadi, kami menyebutkan apa yang sesuai dengan tertera di dalam Bukti P-4 tersebut.

239. KETUA: SALDI ISRA [35:31]

Oke. Jadi tidak disebutkan TPS-nya, ya?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [35:35]

Benar, Yang Mulia.

241. KETUA: SALDI ISRA [35:36]

Oke, Lanjut.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [35:36]

Kemudian terdapat pemilih siluman atau pengguna pada DPTb dan PPK yang tidak sesuai dengan daftar hadir.

243. KETUA: SALDI ISRA [36:43]

Memilih dia? Ikut memilih enggak pemilih siluman itu?

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [36:44]

Di dalam Berita Acara hanya menyebutkan hal tersebut, Yang Mulia. Maksud saya yang saya ikuti ini format dari kejadian khusus yang termuat di dalam Berita Acara.

245. KETUA: SALDI ISRA [36:58]

Ya, pertanyaan saya kan begini orang mendalilkan ada orang yang tidak terdaftar begini-begini atau ada daftar ganda, silumanlah segala macam. Pertanyaannya, orang itu ikut memilih atau tidak? Bisa Anda pastikan dia ikut memilih?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [36:13]

Untuk memastikan itu, kami tidak bisa memastikan, Yang Mulia.

247. KETUA: SALDI ISRA [36:15]

Oke.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [36:18]

Tetapi, yang saya maksudkan adalah di dalam Bukti P-4 itu memang tertera di dalam Berita Acara (...)

249. KETUA: SALDI ISRA [36:22]

Nah ini, saya baru dikasih tau ini. Bukti P-4 yang Saudara sebut-sebut itu. Itu adalah merujuk pada Bukti P-4. Namun dalam DAB disebutkan bahwa Bukti P-4 merupakan Berita Acara Nomor 197.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [36:45]

Baik, Yang Mulia.

251. KETUA: SALDI ISRA [36:46]

Nah, coba apa hubungannya dengan penggelembungan, segala macam tadi?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [36:50]

Di dalam Berita Acara tersebut, Yang Mulia. Ada poin yang disampaikan oleh KPU,

253. KETUA: SALDI ISRA [36:56]

Ya.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [36:57]

Di antara poin itu, yang saya sebutkan tadi, Yang Mulia, izin.

255. KETUA: SALDI ISRA [36:59]

Ya.

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [36:59]

1 sampai 6.

257. KETUA: SALDI ISRA [37:01]

1 sampai 6.

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [37:01]

Poin pertama tadi, soal penggelembungan suara.

259. KETUA: SALDI ISRA [37:05]

Itu sudah penggelembungan (...)

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [37:07]

Kemudian terdapat pemilih siluman (...)

261. KETUA: SALDI ISRA [37:07]

Pemilih siluman.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [37:09]

Kemudian, dokumen absen atau daftar hadir tidak diperlihatkan KPPS kepada saksi.

263. KETUA: SALDI ISRA [37:09]

Oke.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [37:14]

Kemudian, PPK Ibu melakukan pengadaan daftar (...)

265. KETUA: SALDI ISRA [37:17]

Nah, kalau begitu pertanyaan saya tukar. Berapa TPS yang kejadian seperti ini? Berapa TPS di Halmahera Barat ini jumlahnya?

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [37:27]

Untuk keseluruhan TPS kami ... saya belum bisa pastikan, Yang Mulia.

267. KETUA: SALDI ISRA [37:31]

Oke, kalau begitu saya pastikan sebentar.

KPU mana? Halmahera Barat? Berapa jumlah TPS? Berapa?

268. TERMOHON: BABUL MANSYUR SYIFUDDIN [37:39]

262.

269. KETUA: SALDI ISRA [37:43]

Nah, satu-satu lah. 262, ya.

Oke, nah Anda sudah dibantu ini, 262. Dari 262 TPS, itu berapa yang Anda katakan terjadi penggelembungan?

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [37:54]

Izin, Yang Mulia. Yang saya maksudkan ini apa yang saya kutip tertera di dalam Berita Acara Rekapitulasi.

271. KETUA: SALDI ISRA [38:02]

Oke, (...)

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [38:04]

Sehingga (...)

273. KETUA: SALDI ISRA [38:04]

Lanjut, lanjut!

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [38:05]

Itu menjadi dugaan kami (...)

275. KETUA: SALDI ISRA [38:04]

Ya.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [38:06]

Bahwa ada kejadian khusus, yang oleh KPU sendiri mengakui hal tersebut

277. KETUA: SALDI ISRA [38:12]

Oke.

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [38:14]

Namun, di dalam situ tidak dijelaskan secara terperinci.

279. KETUA: SALDI ISRA [38:16]

Oke, saya lanjutkan pertanyaan saya.

Dari TPS-TPS yang Anda anggap adalah masalah itu, Pasangan Calon Anda tanda tangan atau tidak?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [38:24]

Tidak, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [38:26]

Tidak, Betul?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [38:26]

Betul, Yang Mulia.

283. KETUA: SALDI ISRA [38:37]

Nanti akan kita cek, ya.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [38:38]

Baik, Yang Mulia.

285. KETUA: SALDI ISRA [38:39]

Lanjut!

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [38:30]

Keempat ... kelima, daftar pemilik khusus dalam lampiran pemilihan yang menggunakan hak pilih tidak menggunakan elektronik KTP.

Dan keenam, pada tahapan Pleno Tingkat KPU, PPK Loloda Tengah tidak mampu membuktikan pengguna hak pilih dengan menggunakan elektronik KTP yang terindikasi KTP dari luar Halmahera Barat.

Untuk selanjutnya, Petitum akan dibaca (...)

287. KETUA: SALDI ISRA [38:54]

Oke, sebentar dulu sebelum petitum. Kalau orang tidak ada KTP elektronik boleh memilih atau tidak?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [38:58]

Izin, Yang Mulia?

289. KETUA: SALDI ISRA [39:00]

Boleh atau tidak? Kalau tidak ada KTP elektronik boleh memilih?

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [39:04]

Tidak ada KTP elektronik (...)

291. KETUA: SALDI ISRA [39:06]

Boleh ikut mem ... memilih atau tidak?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [39:08]

Kalau biodata boleh, Yang Mulia.

293. KETUA: SALDI ISRA [39:10]

Biodata maksudnya gimana ini?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [39:12]

Biodata kependudukan.

295. KETUA: SALDI ISRA [39:14]

Bukan, pertanyaan saya tadi yang Anda jawab. Orang tidak ada KTP elektronik boleh atau tidak?

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [39:18]

Enggak boleh, Yang Mulia.

297. KETUA: SALDI ISRA [39:20]

Oke, nanti Anda baca lagi Undang-Undang Pemilu, ya.

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [39:22]

Siap.

299. KETUA: SALDI ISRA [39:23]

Dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [39:25]

Baik, Yang Mulia.

301. KETUA: SALDI ISRA [39:26]

Oke, lanjut Petitem!

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI SASRO AMSIR [39:26]

Untuk Petitem. Saya (...)

303. KETUA: SALDI ISRA [39:28]

Nah, dibagi lah (...)

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI SASRO AMSIR [39:29]

Saya lanjutkan.

305. KETUA: SALDI ISRA [39:30]

Ya. Jangan Anda borong semua, nanti Anda dapat 80% ini cuma dapat 20% nanti.

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI SASRO AMSIR [39:38]

Baik, Yang Mulia. Izin melanjutkan.

Untuk Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024.
3. Membatalkan calon peserta pemilih dengan Nomor Urut 3 atas nama Yames Uang, S.Pd, M.M., dan Djufri Muhammad.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS yang ada.
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini, atau
6. Mendiskualifikasikan Yames Uang, S.Pd, M.M., dan Djufri Muhamad sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat.
8. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

307. KETUA: SALDI ISRA [40:45]

Terima kasih.

Itu di Petitum Saudara, di Petitum angka 3, *membatalkan Calon Nomor Urut 3*, ya? Betul? Coba anda lihat halaman 24. Betul, ya? Angka 3.

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI SASRO AMSIR [41:02]

Betul, Yang Mulia.

309. KETUA: SALDI ISRA [41:03]

Betul. Di angka 6, *mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 3*. Apa bedanya membatalkan dan mendiskualifikasi itu?

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI SASRO AMSIR [41:15]

Untuk itu, Yang Mulia. Saya kembalikan ke Yang Mulia.

311. KETUA: SALDI ISRA [41:16]

Oke. Biar kami yang menilai, ya.

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI SASRO AMSIR [41:16]

Siap, Yang Mulia.

313. KETUA: SALDI ISRA [41:17]

Pintar juga Anda menjawab ini rupanya. Oke. Terima kasih sudah menyampaikan. Nanti tolong dijawab, ya, oleh KPU Halmahera Barat apa yang dikemukakan tadi. Berarti ini sudah selesai 3.

Yang Mulia Pak Arsul, ada yang mau didalami? Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya?

Kita sekarang pindah ke Kabupaten Humbang Hasundutan. Ini yang 3 ini tolong pindah ke belakang! Biar naik penumpang baru.

Dari 239 mana Kuasa Hukumnya?

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [42:51]

Hadir, Yang Mulia.

315. KETUA: SALDI ISRA [42:52]

Oke. Anda mau menyampaikan permohonan yang mana?

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [42:54]

Perbaikan, Yang Mulia.

317. KETUA: SALDI ISRA [42:54]

Perbaikan itu telat, ya?

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [42:58]

Ya.

319. KETUA: SALDI ISRA [42:59]

Anda (...)

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [42:59]

Masih dalam tenggang waktu perbaikan kalau enggak salah.

321. KETUA: SALDI ISRA [43:02]

Coba Anda jelaskan kenapa masih dalam tenggang waktu. Kapan Anda sampaikan permohonan? Permohonan awal kapan?

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [43:12]

Permohonan awal tanggal, dilajukan oleh Prinsipal melalui e-code, Yang Mulia.

323. KETUA: SALDI ISRA [43:16]

Ya, online?

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [43:17]

Ya, melalui online.

325. KETUA: SALDI ISRA [43:18]

Tanggal 3, ya?

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [43:22]

Ya, masuk Akta. Aktanya diterima tanggal 11.

327. KETUA: SALDI ISRA [43:26]

Aktanya?

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [43:28]

Akta untuk APK, Akta Pengajuan Permohonan.

329. KETUA: SALDI ISRA [43:31]

Bukan, permohonan awal itu masuknya tanggal berapa?

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [43:35]

Di tanggal 10, Yang Mulia.

331. KETUA: SALDI ISRA [43:41]

Sebentar.

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [43:52]

10 Desember.

333. KETUA: SALDI ISRA [43:52]

Ini permohonan 10 Desember, ya, via online.

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [43:53]

Ya.

335. KETUA: SALDI ISRA [43:54]

AP nya?

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [43:55]

Tanggal 11, Yang Mulia.

337. KETUA: SALDI ISRA [43:56]

AP 3 nya itu nomor 241. Nah, perbaikan permohonan kapan diajukan?

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [44:02]

Tanggal 13, Yang Mulia.

339. KETUA: SALDI ISRA [44:03]

Tanggal 11 ... 13. Nah itu (...)

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [44:07]

3 hari kerja, Yang Mulia.

341. KETUA: SALDI ISRA [44:10]

3 kali?

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [44:11]

3 hari kerja sejak (...)

343. KETUA: SALDI ISRA [44:12]

3 hari kerja sejak. Nah ini dari catatan kami, mestinya Anda itu memasukkan perbaikannya tanggal 12 Desember paling lambat karena *dihitung sejak*. Anda memasukkan tanggal 10. 10, 11, 12.

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [44:34]

Ya, 10, 11, Yang Mulia.

345. KETUA: SALDI ISRA [44:37]

Menghitungnya dari 10, Bung. *Sejak*.

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [44:42]

APK yang kami terima itu tanggal 11, Yang Mulia.

347. KETUA: SALDI ISRA [44:45]

APK (...)

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [44:45]

Jadi, kami menghitungnya dari tanggal 11, 12, 13, Yang Mulia.

349. KETUA: SALDI ISRA [44:50]

Oke.

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [44:51]

Hari kerja, kan MK 24 jam.

351. KETUA: SALDI ISRA [44:52]

Ya, betul. Tapi, kalau dari catatan kami itu tanggal 10 Desember ... adanya ... pengajuan Permohonan dan kemudian diregistrasi online itu pada tanggal itu juga diberi AP3 elektroniknya.

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [45:10]

Kalau tidak salah, Yang Mulia, di situ untuk tenggang waktu perbaikan itu 3 hari kerja sejak APK diterbitkan, Yang Mulia.

353. KETUA: SALDI ISRA [45:19]

Oke (...)

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [45:20]

Yang kami ketahui.

355. KETUA: SALDI ISRA [45:20]

Saya cek dulu APK-nya sebentar, ya.
Oke, benar Anda. Jadi APK-nya itu tanggal 11, ya?

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [45:44]

Ya, pukul (...)

357. KETUA: SALDI ISRA [45:45]

Oke (...)

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [45:46]

08.54, Yang Mulia.

359. KETUA: SALDI ISRA [45:46]

Silakan, kalau begitu Perbaiki Permohonan.

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [45:49]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

361. KETUA: SALDI ISRA [45:51]

Silakan.

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [45:52]

Izin, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan Pokok Permohonan kami, ada sedikit koreksi terkait tanggal, Yang Mulia.

363. KETUA: SALDI ISRA

Tanggal apa yang mau diperbaiki?

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:01]

Tanggal Perbaikan di situ mengikuti tanggal awal. Maksud kami itu tanggal 13, Yang Mulia (...)

365. KETUA: SALDI ISRA [46:04]

Tidak ada lagi (...)

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:05]

Bukan tanggal 10.

367. KETUA: SALDI ISRA

Tidak ada lagi kalau soal tanggal-tanggal, itu sudah klir tadi, ya.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:09]

Baik, Yang Mulia.

369. KETUA: SALDI ISRA [46:09]

Tidak ada lagi yang diperbaiki.
Silakan.

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

371. KETUA: SALDI ISRA [46:18]

Berapa pasang calon di sini?

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:19]

Ada 4, Yang Mulia.

373. KETUA: SALDI ISRA

4 pasang calon. Peraih suara terbanyak itu 40.000, ya?

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:24]

Benar, Yang Mulia.

375. KETUA: SALDI ISRA [46:26]

Yang Anda ini mewakili pasang calon nomor berapa?

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:28]

01, Yang Mulia.

377. KETUA: SALDI ISRA [46:29]

01 yang 36.267?

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:33]

Benar.

379. KETUA: SALDI ISRA [46:34]

Selisihnya sekitar 4.000-an, ya?

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:35]

Benar, Yang Mulia.

381. KETUA: SALDI ISRA [46:36]

Itu tidak memenuhi 158?

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:39]

Baik, Yang Mulia.

383. KETUA: SALDI ISRA [46:40]

Betul?

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:41]

Ya (...)

385. KETUA: SALDI ISRA [46:42]

Betul atau tidak?

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:43]

Benar, Yang Mulia.

387. KETUA: SALDI ISRA [46:44]

Ya, oke (...)

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:44]

Tapi dalam Permohonan kami (...)

389. KETUA: SALDI ISRA [46:45]

Ya (...)

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:45]

Ke TSM.

391. KETUA: SALDI ISRA [46:46]

Sehingga Anda harus mendalilkan ada TSM.

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:47]

Benar, Yang Mulia.

393. KETUA: SALDI ISRA [46:48]

Nah, coba jelaskan TSM-nya itu mana?

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [46:51]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjut. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami Advokat pada Kantor Hukum MJB and Partners, beralamat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam hal ini, bertindak selaku Kuasa Hukum dari Birma Sinaga dan Erwin Princen Banggas. Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024. selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Untuk Bagian 1, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

395. KETUA: SALDI ISRA [47:27]

Ya.

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [47:29]

Begitu juga dengan Tenggang Waktu Pengajuan, mohon dianggap dibacakan juga.

397. KETUA: SALDI ISRA [47:33]

Ya.

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [47:34]

Dan untuk bagian ketiga, mengenai Kedudukan Hukum Pemohon dan bagian keempat Pokok Permohonan, kami baca sebagian. Dan mengenai pokok permohonan, hanya fakta-faktanya saja, Yang Mulia, yang kami sampaikan.

399. KETUA: SALDI ISRA [47:48]

Ya. Kalau enggak fakta jangan disampaikan.

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [47:50]

Baik, Yang Mulia

401. KETUA: SALDI ISRA [47:51]

Namanya mengarang-ngarang namanya.

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [47:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

403. KETUA: SALDI ISRA [47:54]

Ini, yang peroleh suara terbanyak ini incumbent?

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [47:57]

Dulunya wakil bupati periode 2021-2024.

405. KETUA: SALDI ISRA [48:02]

Oke, wakil bupati, ya?

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [48:03]

Ya, betul, Pak.

407. KETUA: SALDI ISRA [48:04]

Bukan bupati, ya?

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [48:05]

Ya.

409. KETUA: SALDI ISRA [48:05]

Sekarang ikut jadi calon bupati?

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [48:05]

Benar, Yang Mulia.

411. KETUA: SALDI ISRA [48:07]

Oke, silakan.

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [48:10]

Baik. Untuk Poin A kami anggap dibacakan, mengenai kedudukan Pemohon.

Poin B. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 692 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati (...)

413. KETUA: SALDI ISRA [48:25]

Itu dianggap dibacakan.

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [48:27]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

415. KETUA: SALDI ISRA [48:28]

Oke, langsung Pokok Permohonan.

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [48:29]

Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut.

Nomor Urut 1, nama Paslon Birma Sinaga, S.E., M.M., dan Erwin Princen (...)

417. KETUA: SALDI ISRA [48:43]

Itu dianggap dibacakan? Tadi sudah saya tanya, sudah saya bantu Anda melewati itu tadi.

Lanjut!

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [48:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami lanjut ke Poin B. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Paslon 03 sebesar 40.862 suara mempunyai korelasi kuat dengan adanya kecurangan keterlibatan aparatur sipil negara, maupun relawan Paslon 03 dalam pemberian uang atau money politics kepada pemilih yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, matang, tersusun rapi, serta masif sehingga menguntungkan Paslon 03 di Kecamatan Sijalamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Poin berikutnya bahwa perolehan suara Paslon 03 di Kecamatan sija ... Sijalamapolang sebesar 1.210 suara terdapat hubungan korelasi dari adanya penyebaran uang atau money politics yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dan relawan Paslon 03 terbukti pada saat hendak menyebarkan uang ke Desa Sigulok dimana ASN tersebut yang bernama Rolima Br Nainggolan dan relawan Paslon 03 bernama Roland Hutasoit dan Harry S.H. Purba tertangkap tangan oleh Anggota Gakkumdu Kabupaten Humbang Hasundutan saat hendak menyebarkan uang pada tanggal 24 November 2024, pukul 17.00 WIB.

Bahwa ditemukan barang bukti uang dari Aparatur Sipil Negara dan kedua relawan Paslon 03 di atas tas tote bag merek Starbuck. Total uang Rp131.000.000,00 yang dimasukkan ke dalam amplop sebagai berikut. 233 amplop putih berisikan uang tunai sebesar Rp350.000,00, 189 buah amplop putih yang berisikan uang tunai Rp200.000,00, Kemudian terdapat 111 sticker nama Paslon 03 di dalam amplop.

419. KETUA: SALDI ISRA [50:32]

Ini uangnya enggak jadi disebar berarti, ya?

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [50:34]

Enggak jadi disebar, tertangkap tangannya.

421. KETUA: SALDI ISRA [50:36]

Tertangkap tangan, ya?

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [50:37]

Ya.

423. KETUA: SALDI ISRA [50:37]

Oke, lanjut!

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [50:47]

Poin E. Bahwa ditemukan juga berupa catatan pengeluaran yang secara ... uang secara masif di dalam tas aparatur sipil negara, Rolima Br Nainggolan dan relawan Paslon 03 tersebut, di semua desa di Kecamatan Sijalamapolang yang membuktikan adanya perbuatan masif, menyebarkan uang atau money politics yang dilakukan oleh oknum aparatur sipil negara dan 2 relawan Paslon 03 sehingga menguntungkan Paslon 03 serta suara Paslon 03 di Kecamatan sija ... Sijalamapolang menang di Kecamatan tersebut.

425. KETUA: SALDI ISRA [51:10]

Berapa ... berapa dapat suara Nomor 3 di kecamatan ini?

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [51:15]

Datanya (...)

427. KETUA: SALDI ISRA [51:24]

Oloan Nababan itu berapa dapat suara? Enggak ada catatannya?

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [51:32]

Ada P-1, Yang Mulia, di dalam P-1 sudah kami masukkan.

429. KETUA: SALDI ISRA [51:35]

Ya, tolong Anda jawab sekarang pertanyaan saya itu! Enggak ketemu?

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [52:15]

Izin, Yang Mulia. Catatannya terselip, nanti kami (...)

431. KETUA: SALDI ISRA [52:18]

Lanjut.

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [52:19]

Baik, Yang Mulia.

433. KETUA: SALDI ISRA [52:22]

Ini tidak tahu, ya, TPS-nya di mana, ya?

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [52:25]

Seluruh TPS, kami mengasumsikan seluruh TPS di Kecamatan Sijalamapolang.

435. KETUA: SALDI ISRA [52:30]

Mengasumsikan seluruh TPS?

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [52:31]

Ya, karena tertangkap tangan, Yang Mulia. Ada catatan bahwa uang akan disebar ke 10 Desa di Kecamatan Sijamapolang.

437. KETUA: SALDI ISRA [52:39]

Catatannya itu ada enggak dijadikan bukti?

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [52:41]

Ada dijadikan bukti, Yang Mulia.

439. KETUA: SALDI ISRA [52:42]

Oke, lanjut.

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [52:46]

Lanjut.

Point F. Bahwa di samping penyebaran money politics di Kecamatan Sijamapolang, terdapat juga penyebaran uang atau money politics di Kecamatan Dolok Sanggul, yang dibuktikan dengan ini izin, Yang Mulia, poin F dan G ini satu poin, Yang Mulia.

441. KETUA: SALDI ISRA [53:01]

Terus?

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [53:02]

Surat ... dibuktikan dengan surat keterangan tertulis atas nama saksi bernama Wardah, warga desa Bonanionan, Kecamatan Dolok Sanggul yang menerangkan adanya peristiwa dugaan keterlibatan ASN atas nama Respa Panjaitan yang memenangkan Paslon 03 yang membagikan uang tahap 1 sebesar Rp150.000,00 per orang kepada masyarakat dan kepada dirinya di Desa Sirisirisi yang dibagikan kepada saksi.

Kemudian, tahap kedua saksi juga diberikan uang sebesar Rp350.000,00 per orang yang diberikan oleh Respa Panjaitan di Rumah Darsiah Lubis di Desa Sirisirisi, Kecamatan Dolok Sanggul. Pembagian uang tersebut ada hubungannya dengan kemenangan Paslon 03 di Desa Sirisirisi, Kecamatan Dolok Sanggul yang hanya 3 TPS sebanyak 366 suara.

443. KETUA: SALDI ISRA [53:51]

Ini siapa yang 366 suara?

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [53:55]

Ini total, Yang Mulia. Di TPS itu (...)

445. KETUA: SALDI ISRA [53:57]

Total apa? Ini 3 TPS, ya?

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [54:01]

Ya.

447. KETUA: SALDI ISRA [54:02]

3 TPS, itu berarti 1 TPS cuma 122?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [54:07]

Ya. Yang ini total dari kemenangan Paslon 03, Yang Mulia. Di 3 TPS.

449. KETUA: SALDI ISRA [54:12]

Total. Yang lain suaranya berapa?

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [54:15]

Harus kami lihat data dulu.

451. KETUA: SALDI ISRA [54:19]

Setiap pertanyaan Hakim itu enggak bisa lawyernya menjelaskan. Terselip lagi? Oke, lanjut.

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [54:38]

Kami skip, Yang Mulia.

453. KETUA: SALDI ISRA [54:40]

Pokoknya ini semuanya soal politik uang, ya?

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [54:43]

Benar, Yang Mulia.

455. KETUA: SALDI ISRA [54:44]

Apa lagi yang mau disampaikan? di luar politik uang.

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [54:47]

Hanya itu, Yang Mulia.

457. KETUA: SALDI ISRA [54:49]

Oke, kalau begitu langsung ke Petitem.

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [54:51]

Baik, Yang Mulia.
Petitem.

459. KETUA: SALDI ISRA [54:58]

Ya.

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [54:59]

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Pemohon kemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1041 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 pukul 13.55 WIB.
3. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., dan Junita Rebeka Marbun S.H., M.A.P. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilukada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif.
4. Membatalkan atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., dan Junita Rebeka Marbun, M.A.P., sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasudutan Tahun 2024.
5. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Birma Sinaga SE., MM., dan Erwin Princen Banggas Sihite sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2024-2029.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika ... untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Birma Sinaga SE., MM., dan Erwin Princen Banggas Sihite sebagai

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2024-2029 Kabupaten Humbang Hasundutan.

Atau.

7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Humbang Hasundutan tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., dan Junita Rebeka Markbun, S.H., M.A.P.

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya. Demikian, Yang Mulia. Yang kami dapat sampaikan.

461. KETUA: SALDI ISRA [57:17]

Terima kasih.
Yang Mulia Pak Arsul.

462. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:20]

Terima kasih, Yang Mulia, Pak Ketua.
Pemohon sedikit ya, ini kan Anda basis gugatannya atau basis permohonannya adalah TSM, ya.

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [57:28]

Siap , Yang Mulia.

464. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:29]

Tapi kalau saya baca, ini yang Anda ceritakan peristiwa yang diduga terjadi di 2 Kecamatan Sijamapolang sama Dolok Sanggul, ada berapa kecamatan di kabupaten itu semuanya di Humbang Hasundutan?

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [57:54]

10, Yang Mulia.

466. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:56]

Berapa?

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [57:57]

10 Kecamatan.

468. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [57:59]

10?

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [57:59]

Ya, benar.

470. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:00]

Benar, KPU? Benar, oke.

Jadi, tapi ini peristiwanya yang Anda persoalkan di 2 kecamatan saja.

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [58:12]

Yang bisa kami buktikan, Yang Mulia.

472. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:12]

Yang bisa *kami buktikan*, yakin ini bisa membuktikan?

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [58:17]

Ada, Yang Mulia.

474. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [58:20]

Oke, cukup. Saya kira itu saja, Pak Ketua.

475. KETUA: SALDI ISRA [58:23]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan. Cukup ya. Terima kasih.

Kita pindah ke tempat berikutnya. Sekarang Kabupaten Sorong Selatan. Pemohon Sorong Selatan hadir? Hadir, ya apakah akan menyampaikan sesuatu?

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA[58:59]

Yang Mulia, Permohonan Sorong Selatan itu ada 2 Pemohon.

477. KETUA: SALDI ISRA [58:59]

Ya.

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA[59:04] ,

Jadi, kami Pemohon dengan Nomor 208.

479. KETUA: SALDI ISRA [59:04]

208, ya? Oke, silakan.

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [59:11]

Baik, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

481. KETUA: SALDI ISRA [59:15]

Silakan.

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA[59:19]

Perkenalkan kami, Yance Salambauw dan Ahmad Samsudin, S.E. selaku pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3 menyampaikan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.

Yang Mulia, kami mohon supaya Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Tenggang waktu pengajuan permohonan.

483. KETUA: SALDI ISRA [01:00:03]

Ya.

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:00:04]

Walaupun kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan.

485. KETUA: SALDI ISRA [01:00:07]

Ini berapa selisih suaranya, Pak?

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:00:08]

Selisih suaranya (...)

487. KETUA: SALDI ISRA [01:00:13]

Bapak ini mau wakili pasangan calon nomor berapa?

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:00:16]

Nomor urut 3.

489. KETUA: SALDI ISRA [01:00:16]

Nomor Urut 3, Pak Yance, ya?

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:00:19]

Pak Yance Salambauw.

491. KETUA: SALDI ISRA [01:00:20]

Oke.

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:00:20]

Ya.

493. KETUA: SALDI ISRA [01:00:22]

Suara terbesarnya adalah Petronela Krenek (...)

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:00:24]

Petronela Krenak.

495. KETUA: SALDI ISRA [01:00:28]

Oke, 13.599?

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:00:29]

Ya.

497. KETUA: SALDI ISRA [01:00:32]

Oke, ini di luar ambang batas, ya, sehingga harus didalilkan TSM.

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:00:37]

Baik.

499. KETUA: SALDI ISRA [01:00:37]

Nah, coba mana yang TSM-nya itu?

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:00:38]

Baik.

501. KETUA: SALDI ISRA [01:00:39]

Silakan!

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:00:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pokok-pokok permohonan yang akan kami ajukan yaitu bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon yang diikuti oleh 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, seharusnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Yohan Bodory, S.Sos., Pasangan Calon Nomor Urut 5

haruslah didiskualifikasi berdasarkan pokok-pokok permohonan yang akan Pemohon kemukakan di bawah ini. Hal ini mengingat Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah melakukan pelanggaran-pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) sehingga seharusnya Termohon harus menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak di dalam Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan.

503. KETUA: SALDI ISRA [01:01:32]

Ini Petronela ini incumbent?

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:01:35]

Bukan.

505. KETUA: SALDI ISRA [01:01:35]

Ada yang incumbent di sini?

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:01:38]

Samsudin Anggiluli ... oh, sori, itu bupati aktif Samsudin Anggiluli, sedangkan Petronela Krenak dan Yohan Bodory adalah ASN.

507. KETUA: SALDI ISRA [01:01:48]

Ya.

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:01:48]

Ya.

509. KETUA: SALDI ISRA [01:01:49]

Ini ASN, ya?

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:01:49]

Ya.

511. KETUA: SALDI ISRA [01:01:52]

Kalau yang incumbent ada, enggak?

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:01:55]

Tidak ada.

513. KETUA: SALDI ISRA [01:01:54]

Tidak ada.

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:01:55]

Ya.

515. KETUA: SALDI ISRA [01:01:56]

Ahmad Samsudin tadi apa?

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:01:58]

Itu bupati aktif.

517. KETUA: SALDI ISRA [01:02:00]

Bupati aktif itu maksudnya apa itu?

518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:02:03]

Bupati yang masih menjalani jabatan selaku bupati.

519. KETUA: SALDI ISRA [01:02:06]

Oke, itu yang incumbent namanya, Pak.

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:02:08]

Ya.

521. KETUA: SALDI ISRA [01:02:11]

Jadi, yang bupati yang sedang menjabat, ikut lagi tersebut incumbent.

522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:02:16]

Tidak, Samsudin tidak mengaju ... tidak ikut dalam (...)

523. KETUA: SALDI ISRA [01:02:19]

Oke, tidak ikut, ya?

524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:02:21]

Tidak ikut, ya.

525. KETUA: SALDI ISRA [01:02:23]

Tapi dia tetap menjabat bupati, ya?

526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:02:25]

Ya.

527. KETUA: SALDI ISRA [01:02:26]

Karena sudah habis 2 periode?

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:02:26]

Belum.

529. KETUA: SALDI ISRA [01:02:26]

Belum? Silakan, Pak!

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:02:29]

Ya, Bahwa menurut Pemohon, perbedaan penetapan perolehan suara Pemohon tersebut dikarenakan beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petronela Krenak dan Yohan Bodory, Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terindikasi TSM sebagai berikut.

Petronela Krenak, S.Sos. harus didiskualifikasi sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon oleh Termohon sebagaimana keputusan Termohon Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dengan alasan (...)

531. KETUA: SALDI ISRA [01:03:14]

Petronela Krenak ini pegawai negeri sipil?

532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:03:15]

Ya.

533. KETUA: SALDI ISRA [01:03:16]

Aktif?

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:03:18]

Sudah ... nanti akan dijelaskan di sini.

535. KETUA: SALDI ISRA [01:03:21]

Ya.

536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:03:21]

Ya.

Petronela Krenak adalah pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan dengan Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan SDM dengan pangkat Pembina Muda, Golongan 4C. Bahwa Petronela Krenak mengundurkan diri pada tanggal 23 Agustus 2024 ... 2024 dan diberhentikan secara dengan hormat berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 881/133/BSS/2024 tanggal 29 Agustus 2024. Itu kita buktikan dalam P-7.

537. KETUA: SALDI ISRA [01:03:57]

Oke.

538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:03:58]

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014, Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama ... Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV-C ke atas diberhentikan oleh Badan Kepegawai Negara atas nama Presiden.

Bahwa karena keputusan pemberhentian Petronela Krenak hanya didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 881 dan seterusnya, tanggal 29 Agustus 2024, maka surat keputusan bupati tersebut mengandung cacat hukum. Terlebih lagi, sekalipun Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 881 dan seterusnya telah dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2024, akan tetapi pada tanggal 4 September 2024, Petronela Krenak dalam kedudukan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan SDM masih saja mengeluarkan Surat Nomor 800/669/BKPSDM-SS/2024 tanggal 4 September 2024, kita buktikan dalam P-8 tentang pengumuman kepada seluruh pencari kerja Kabupaten Sorong Selatan untuk berkumpul pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 untuk mendengar pengarahan dari Petronela Krenak. Padahal pada saat itu, Petronela Krenak sudah mengundurkan diri.

Dengan demikian, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 881 dan seterusnya tanggal 26 ... 29 Agustus 2024 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan terhadap Petronela Krenak, S. Sos. haruslah didiskualifikasi sebagai pasangan calon, tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan ... Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa indikasi TSM yang dilakukan oleh Bupati aktif Kabupaten Sorong Selatan atas nama Samsuddin Anggiluli secara terang-terangan dan sangat aktif terlibat dalam setiap kegiatan kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 ... Nomor Urut 5 atas Nama Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati Yohan Bodory, S.Sos. yang dilakukan di luar izin cuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Bahwa berdasarkan surat dari Pj Gubernur Papua Barat Daya Nomor 800 (...)

539. KETUA: SALDI ISRA [01:06:55]

Sudah, Pak, ya. Itu yang berkait itu kita anggap selesai, ya.

540. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE SALAMBAUW [01:06:58]

Ya.

541. KETUA: SALDI ISRA [01:06:58]

Biar kita yang mendalami. Apa lagi poin lainnya, Pak?

542. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE SALAMBAUW [01:07:00]

Ya.

543. KETUA: SALDI ISRA [01:07:02]

Soalnya waktunya cuma 15 menit. Ada lagi yang pelanggaran-pelanggaran TSM yang mau disampaikan?

544. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE SALAMBAUW [01:07:15]

Tentang ikut ... keterlibatan Samsuddin. Samsuddin dalam kampanye-kampanye yang dilaksanakan di luar jadwal daripada cuti tersebut.

545. KETUA: SALDI ISRA [01:07:27]

Samsuddin ini bupati, ya?

546. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE SALAMBAUW [01:07:29]

Ya, bupati.

547. KETUA: SALDI ISRA [01:07:30]

Oke. Di mana itu? Poin berapa itu?

548. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE SALAMBAUW [01:07:36]

Halaman 9 dan 10.

549. KETUA: SALDI ISRA [01:07:40]

Oke. Oke, poin-poinnya saja, Pak, keterlibatan. Nanti biar kita cek. Terus, apa lagi?

550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE SALAMBAUW [01:07:50]

Ya, bupati aktif Kabupaten Selatan, Samsudin Anggiluli, menggunakan politik anggaran untuk mengendalikan APBD Sorong Selatan Tahun 2024, untuk memenangkan pasangan Nomor Urut 5 atas nama Petronela Krenak dan Yohan Bodory, yaitu sempat memberikan paket-paket pekerjaan sebagai berikut.

Yaitu peningkatan jalan (...)

551. KETUA: SALDI ISRA [01:08:24]

Sesna.

552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:08:25]

Sesna - Moswaren.

553. KETUA: SALDI ISRA [01:08:25]

Moswaren.

554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:08:26]

Dengan nomor kontrak, sekiannya.

555. KETUA: SALDI ISRA [01:08:28]

Enggak usah nomor kontraknya, Pak.

556. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:08:29]

Tanggal 3 ... 3 Oktober.

557. KETUA: SALDI ISRA [01:08:30]

Yaitu itu sudah ada semua poin-poinnya saja.

558. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:08:33]

Ya.

559. KETUA: SALDI ISRA [01:08:34]

Itu poin-poinnya dianggap dibacakan. C!

560. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:08:36]

Ya.

C. Yaitu pada Tanggal 20 Juni 2024.

561. KETUA: SALDI ISRA [01:08:42]

Bukan, bahwa korelasi antara paket-paket pekerjaan.

562. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:08:44]

Ya.

563. KETUA: SALDI ISRA [01:08:44]

Dikerjakan oleh?

564. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:08:46]

Pada Tanggal 20 Juni 2024, Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli, memberikan paket pekerjaan kepada H. Muhadi dan keluarganya berupa 4 paket pekerjaan peningkatan jalan dengan total nilai kontrak 32 miliar sekian-sekian untuk memenangkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5.

Kemudian pada tanggal 3 Oktober, Bupati Sorong Selatan, Anggiluli, masih memberikan paket pekerjaan kepada H. Muhadi berupa paket pekerjaan peningkatan jalan Sesna-Moswaren senilai 14 miliar.

565. KETUA: SALDI ISRA [01:09:25]

Oke, itu dianggap dibacakan semua. Lanjut!

566. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:09:26]

Selanjutnya, sekitar bulan Juni 2024, istri H. Muhadi atas nama Hj. Zubaidah.

567. KETUA: SALDI ISRA [01:09:32]

Pak, yang itunya juga dianggap dibacakan. Nanti enggak selesai dia, Pak.

568. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:09:34]

Oke, dianggap dibacakan.

569. KETUA: SALDI ISRA [01:09:37]

Poin 3.4, Halaman 13.

570. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:09:44]

Ya.

Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Bupati Samsudi ... dalam hal ini Bapak Samsudin Sams ... Anggiluli bersedia ditunjuk sebagai Tim Sukses Pasangan Bupati Petronela Krenak dan Yohan Bodory, yakni sebagai Ketua I dan sekaligus sebagai koordinator pemenangan wilayah Pantai.

571. KETUA: SALDI ISRA [01:10:05]

Oke.

572. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:10:06]

Ya.

573. KETUA: SALDI ISRA [01:10:06]

Apa lagi?

574. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:10:14]

Selanjutnya mungkin yang terakhir.

575. KETUA: SALDI ISRA [01:10:15]

Ya.

576. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:10:15]

Yaitu bahwa adanya indikasi terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan melalui petugas-petugas KPPS di beberapa TPS dengan memberikan 2 surat suara Bupati kepada pendukung paslon Nomor Urut 5 untuk dicoblos di bilik suara. Dan itu sudah dilaporkan kepada Bawaslu.

577. KETUA: SALDI ISRA [01:10:44]

Oke, apa (...)

578. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:10:44]

Ya.

579. KETUA: SALDI ISRA [01:10:44]

Keputusan Bawaslu?

580. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:10:46]

Keputusan Bawaslu pada saat itu. Bawas ... bahwa Bawaslu ... Keputusan Surat Bawaslu Nomor 35/LP/PB/Kab/2024 (Bukti P-22) perihal Pemberitahuan Status Laporan bahwa fakta temuan Bawaslu membenarkan pemilih atas nama Deddy Naftali Waloble menerima 2 surat suara jenis pemilihan Bupati dan menceblos ... mencoblos dalam bilik suara lebih dari satu ... satu kali.

581. KETUA: SALDI ISRA [01:11:27]

Apa tindak lanjutnya?

582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:11:28]

Ya.

583. KETUA: SALDI ISRA [01:11:28]

Pemungutan suara ulang?

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:11:29]

Jadi, kami menginginkan supaya terhadap yang bersangkutan itu harus diberikan tindak pidana, namun oleh Bawaslu diminta untuk dilaksanakan PSU.

585. KETUA: SALDI ISRA [01:11:45]

Oke, PSU-nya dilaksanakan?

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:11:46]

PSU sudah dilaksanakan.

587. KETUA: SALDI ISRA [01:11:48]

Oke, tapi pidananya belum, ya?

588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:11:50]

Ya.

589. KETUA: SALDI ISRA [01:11:51]

Oke, lanjut!

590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:11:53]

Kita masuk kepada.

591. KETUA: SALDI ISRA [01:11:56]

Petitum?

592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:11:57]

Petitum.

593. KETUA: SALDI ISRA [01:11:58]

Silahkan bacakan Petitum.

594. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERT FRANSSTIO [01:12:00]

Izin, Yang Mulia.

595. KETUA: SALDI ISRA [01:12:02]

Ya.

596. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERT FRANSSTIO [01:12:03]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT.
3. Menetapkan hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang benar menurut Pemohon, sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

597. KETUA: SALDI ISRA [01:13:13]

Ya.

598. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERT FRANSSTIO [01:13:14]

Atau setidaknya-tidaknya.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 5. Atau
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sorong Selatan tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 5, atas nama Petronela Krenak, S.Sos., dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Christoffel Tutuarima, Benryl Napitupulu, Jeffry Lambiombir, Iriani, dan Albert Fransstio. Terima kasih, Yang Mulia.

599. KETUA: SALDI ISRA [01:13:59]

Oke. Ini pertanyaan, coba Anda lihat halaman 24 itu? Itu, Petitem alternatif apa kumulatif?

600. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERT FRANSSTIO [01:14:10]

Itu, Alternatif.

601. KETUA: SALDI ISRA [01:14:11]

Oke angka 4 itu alternatif terhadap apa? Ini kan ada angka 4 tu, *atau setidaknya-tidaknya 4*, itu alternatif terhadap angka berapa?

602. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERT FRANSSTIO [01:14:28]

Angka 3 itu, Pak.

603. KETUA: SALDI ISRA [01:14:30]

Oke, 4 ini alternatif terhadap angka 3?

604. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERT FRANSSTIO [01:14:34]

Ya.

605. KETUA: SALDI ISRA [01:14:35]

Kalau begitu 5 alternatif terhadap apa?

Kan ada *atau* lagi di ujungnya itu, nomor urut 5 *atau memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS*. Itu angka 5, alternatif terhadap angka berapa?

606. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:14:59]

Terhadap angka 3 juga, Pak.

607. KETUA: SALDI ISRA [01:14:59]

Oh.

608. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:14:59]

Majelis, ya.

609. KETUA: SALDI ISRA [01:15:00]

Jadi, terhadap angka 3 juga?

610. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:15:02]

Ya.

611. KETUA: SALDI ISRA [01:15:03]

Betul?

612. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:15:04]

Ya.

613. KETUA: SALDI ISRA [01:15:05]

Oke, dicatat, ya.

614. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:15:07]

Ya.

615. KETUA: SALDI ISRA [01:15:09]

Termohon, sudah dengar, ya? Oke, terima kasih.
Ada yang mau dikomentari? Pak Arsul? Pak Ridwan? Silakan.

616. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:15:24]

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.
Saudara Kuasa Pemohon ya, ini kan banyak sekali TSM yang Saudara diuraikan ini, tapi tidak sekali me-refer bukti di sini, ada ya bukti-buktinya itu, ya?

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:15:38]

Bukti-buktinya semua (...)

618. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:15:40]

Karena disini enggak cuma 1/2 saja yang Saudara masukan di dalam refer buktinya ini. Nah, ini kan ada yang delik pidana pemilu juga waktu itu (...)

619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:15:49]

Ya (...)

620. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:15:50]

Yang ditindaklanjuti, ini buktinya ada?

621. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:15:53]

Ada.

622. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:15:50]

Hasil akhirnya apa?

623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTOFFEL TUTUARIMA [01:15:55]

Hasil akhirnya memang sama sekali tidak ada diserahkan kepada kami pada saat itu.

624. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:16:01]

Tapi, ditindak lanjut?

625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CRISTOFFEL TUTUARIMA [01:16:01]

Ditindaklanjuti.

626. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:16:03]

Oleh?

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CRISTOFFEL TUTUARIMA [[01:16:03]

Bawaslu.

628. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:16:04]

Sebelumnya?

629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CRISTOFFEL TUTUARIMA [01:16:05]

Bawaslu dan KPU

630. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:16:05]

Ini kan tindak pidana pemilu.

631. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:16:08]

Ya.

632. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CRISTOFFEL TUTUARIMA [[01:16:08]

Kalau tindak pidana pemilu itu tidak dilaksanakan.

633. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:16:11]

Oh.

634. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CRISTOFFEL TUTUARIMA [[01:16:12]

Tidak dilaksanakan karena ada pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa itu bukan dari Bawaslu bahwa itu bukan tindak pidana pemilu.

635. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:16:19]

Oh, itu tindak lanjutnya, itu?

636. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CRISTOFFEL TUTUARIMA [[01:16:21]

Ya.

637. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:16:23]

Oh. Terima kasih, Yang Mulia.

638. KETUA: SALDI ISRA [01:16:24]

Terima kasih. Cukup, ya, Pak?

639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: CRISTOFFEL TUTUARIMA [[01:16:26]

Cukup.

640. KETUA: SALDI ISRA [01:16:24]

Oke, terima kasih. Silakan mik-nya dimatikan!

Ini untuk 140 masih Sorong Selatan, tapi Pemohon menarik Permohonannya. Jadi, Termohon untuk 140 tidak perlu lagi apa, ya ... memberikan respons, bantahan, dan segala macam. Termasuk Pihak Terkait, ada Pihak Terkait untuk 140? Wah, itu. Anda merasa diuntungkan atau dirugikan dengan penarikkan ini? Kan, pertanyaannya boleh. Karena kan macam-macam cara advokat ini bikin perjanjian

dengan klien, ada yang dari A sampai Z. Ada yang A, B, selesai B kalau lanjut diperpanjang sampai C, D, lanjut lagi baru E, F, begitu. Nah, ini dia berharap lanjut atau berharap ditarik, kita enggak tahulah, ini. Oke, ya. Jadi, ini tidak perlu direspons dan dianggap sudah ... dan ditarik nanti penarikan ini akan kami laporkan ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim untuk Nomor 140.

Kalau kuasa pihak ter ... apa ... Termohon, ya, senang-senang saja karena kan sudah ditandatangani di depan soalnya.

Kita lanjut sekarang ke Nomor 191 Kabupaten Waropen.

641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:17:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami membacakan pokok-pokoknya karena ini ada permasalahan yang krusial, Yang Mulia, tentang di objek Permohonan.

642. KETUA: SALDI ISRA [01:18:08]

Ya.

643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:18:08]

Pada sab ... hari Minggu jam 12.00 malam, kami mendapatkan WhatsApp dari Staff KPU Waropen yang isinya surat penetapan dengan nomor berbeda dan tanggal yang sama. Namun ada keanehan, ini tidak pernah diberikan kepada Pemohon, maupun tidak pernah di ... dilakukan penarikan terhadap keputusan sebelumnya.

644. KETUA: SALDI ISRA [01:18:36]

Oke.

645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:18:37]

Ditambah lagi, di keputusan itu tidak ditandatangani oleh KPU Waropen, Ketua KPU Waropen, hanya divisi hukumnya. Jadi, mohon kami akan tetap mempercayai objek permohonan yang kita masukkan, yaitu 498, Yang Mulia.

646. KETUA: SALDI ISRA [01:18:56]

Oke, silakan, lanjut.

647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:18:57]

Mohon (...)

648. KETUA: SALDI ISRA [01:18:59]

Biar dijelaskan KPU nanti.

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:19:00]

Kalau boleh dikonfirmasi kepada (...)

650. KETUA: SALDI ISRA [01:19:02]

Ya, nanti(...)

651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:19:02]

KPU Waropen juga, Yang Mulia.

652. KETUA: SALDI ISRA [01:19:10]

Ya, nanti biar dijelaskan.

653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:19:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami menyampaikan di pokok-pokoknya saja, perbaikan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 498 dan seterusnya. Dengan hormat Ruben Yason Rumboisano dan Hendrik Lambert Maniagasi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Nomor Urut 1.

Untuk Kewenangan Mahkamah, menurut Pemohon Mahkamah berwe ... berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, penetapan tanggal 5, Yang Mulia.

654. KETUA: SALDI ISRA [01:19:48]

Oke.

655. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:19:49]

Kami mengajukan masih dalam Tenggang Waktu, begitu juga dengan perbaikan tanggal 11 Desember masih dalam Tenggang Waktu. Mengenai Kedudukan Hukum, Kabupaten Wapoen, jumlah penduduknya 39.000 jiwa. Jadi, masuk syarat selisih sebesar 2%. Sedangkan penetapan KPU Waropen sebesar 21.735 suara. 2% dari 21.735 suara seharusnya 435 suara. Namun, selisih Pemohon dengan suara terbanyak sebesar 2.757 suara.

Kami mengetahui bahwasanya di luar syarat selisih yang ditentukan. Namun, kami meminta penundaan keberlakuan Pasal 158 karena terdapat permasalahan yang mendasar dan krusial yang belum diselesaikan, yaitu penggunaan sistem pemilihan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara khusus menggunakan sistem noken untuk daerah yang tidak lagi menggunakan sistem noken, yaitu cara pelaksanaan pemungutan suara yang bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 1774. Dan ditambah lagi keterlibatan anggota Polri yang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Menurut Pemohon berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukannya penundaan terhadap kepenuhan syarat formil untuk penundaan 158 tersebut.

Di Pokok Permohonan, tabel 1. Berdasarkan tabel 1 dianggap dibacakan, Pemohon berada di tingkat nomor 2.

Tabel 2 ini adalah suara yang Pemohon akui kebenarannya di pelaksanaan Kabupaten Waropen. Selisih persola ... persoalan suara tersebut disebabkan oleh karena tiga hal.

Yang pertama, suara di Distrik Kirihi seharusnya dianggap tidak sah karena dijoblos langsung oleh KPPS. Seolah-olah menggunakan sistem noken, padahal di Kabupaten Waropen tidak termasuk menggunakan sistem noken karena Papua Induk, Yang Mulia. Yang kedua, keterlibatan anggota Polri melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon pada saat rekapitulasi di Distrik Urei Faisei. Yang ketiga, tata cara pencoblosan yang tidak sesuai dengan asas pemilu langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di TPS 1 Distrik Wonti.

Rinciannya akan kami bacakan pada pokok-pokoknya mengenai Distrik Kirihi.

Bahwa logistik keluar dari Distrik Kirihi, yaitu di kabupaten ... di Distrik Kirihi, di Distrik Urfas menuju Kabupaten Nabire itu, tanggal 24 November. Setelah sampai di Kabupaten Nabire, logistik Kirihi ini disimpan dulu di tempat penampungan, yaitu di Hotel Maju. Baru paginya, Senin 25 November, 10 logistik TP ... untuk 10 TPS

diberangkatkan menggunakan 2 penerbangan, yaitu helikopter dan pesawat. Setibanya di Distrik Kirihi, logistik langsung dimasukkan ke kantor puskesmas dan disimpan. Untuk 9 TPS sisanya di Distrik Kirihi itu di ... dibawa ke Walaik. Walaik ini adalah distrik persiapan, namun kita sebut Distrik Walaik Kirihi itu menggunakan helikopter bersama PPD Distrik Kirihi dan anggota kepolisian.

Bahwa setelah semua tiba, 9 TPS di Kirihi, Walai, dan 10 TPS di Kirihi, KPU menyampaikan bahwasannya logistik tidak bisa didistribusi ke kampung-kampung, harus di kota distrik dengan alasan waktu tidak mencukupi. Sudah tanggal 26 November dan pemilihan harus tanggal 27 November. Yang menyampaikan ini Ibu Nely Tebay, PPD bingung terhadap hal ini. Ini ada bukti kita di (vide Bukti P-8, 8A, dan 8B), Yang Mulia.

Setelah itu, KPPS meminta untuk ... sudah waktunya pencoblosan karena 27 November, anggota PPD atas nama Paulus Uu Bagian Data menyampaikan, "Kita tidak bisa mengeluarkan tanpa perintah dari Komisioner KPU." Sedangkan terhadap hal tersebut, Ibu Nely menyampaikan bahwa, "Saya tidak perlu mengatur karena itu ranah kalian se ... atur sendiri bersama KPPS." Akhirnya logistik diserahkan kepada KPPS, itu hanya di lapangan pendaratan pesawat, Yang Mulia. Itu ada di distrik Kirihi dan Walai. 10 TPS untuk di Kirihi dan 9 TPS untuk di Walai. Setelah itu, dilakukan pencoblosan hanya di sekitar distrik itu di lapangan tersebut.

Perbuatan KPPS tersebut telah melanggar asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan melanggar khususnya telah diatur Nomor 1774. Karena dalam Keputusan KPU 1774 tersebut yang menggunakan sistem noken hanya di Papua Pegunungan dan Papua Tengah di beberapa kabupaten, kecuali Mimika dan Nabire.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Kabupaten Waropen tidak seharusnya melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati secara noken. Yang lebih parahnya lagi, setelah dikembalikan logistik, logistik Kirihi ini dibawa lagi ke Hotel Maju yang berada di Kabupaten Nabire. Dan di Kabupaten Nabire tersebut dilakukan proses rekapitulasi pengisian C.Hasil atau C.Lidi. Itu baru dilakukan pengisian formulir TPS-TPS itu di Hotel Maju yang harusnya dilakukan di kampung-kampung yang dilakukan pencoblosan-pencoblosan itu. Akhirnya di Kabupaten Nabire lah di Hotel Maju dilakukan rekapitulasi setelahnya dibawa ke Distrik Urfas untuk dilakukan rekapitulasi distrik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon beralasan bagi Mahkamah untuk membatalkan suara sah di Distrik Kirihi yang dilakukan sistem noken sebanyak 3.064 suara.

B. Keterlibatan Anggota Polri yang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon terjadi pada saat rekapitulasi di Distrik Urei Faisei. Saat rekapitulasi di Kabupaten Waropen, tepatnya

saat rekapitulasi di 19 TPS Urei Faisei, saksi Pemohon hendak meminta agar disandingkan daftar hadir dan pasangan calon dan bersuara karena terdapat kejanggalan, yakni kenaikan yang signifikan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Fransiscus Xaverius Mote dan Yowel Boari. Namun, PPD melakukan skors dengan ... sampai dengan besok pagi atas ... dengan alasan atas permintaan saksi. Tetapi setelah itu, PPD memaksa untuk menje ... melanjutkan proses rekapitulasi. Tetapi, saksi berpegangan dengan kesepakatan awal supaya dilakukannya besok pagi saja supaya kita periksa data tentang kenaikan-kenaikan tersebut. Nah setelah itu, kepolisian datang bahkan membubarkan ... membubarkan proses rekapitulasi dan oknum aparat kepolisian melarang saksi untuk masuk ke dalam tanpa alasan.

Setelah itu, dimulai lagi tapi tanpa menyertakan saksi pasangan calon dan dipindah tempatnya. Itu bukti-bukti sudah kami lampirkan, Bukti P-5, 15, 16, 17, Yang Mulia.

656. KETUA: SALDI ISRA [01:29:08]

Oke, Lanjut!

657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:29:09]

Tambahan ada ... bahwa ada korban pemukulan dan sebagainya di Distrik Urei Faisei itu.

658. KETUA: SALDI ISRA [01:29:18]

Tapi tidak ada ... tidak ada dalam permohonan, ya?

659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:29:20]

Buktinya kita masukkan.

660. KETUA: SALDI ISRA [01:29:21]

Bukan, dalam permohonan ini tidak ada, ya?

661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:29:23]

Tidak ada, Yang Mulia.

662. KETUA: SALDI ISRA [01:29:24]

Lanjut.

Langsung Petitem saja, ya? Ada lagi yang ingin ditambahkan?

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:29:30]

Ada 1 TPS lagi, Yang Mulia.

664. KETUA: SALDI ISRA [01:29:31]

Ya, silakan!

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:29:34]

Tentang tata cara pencoblosan yang tidak sesuai asas pemilu yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yaitu TPS 1 Distrik Wonti. Bahwa berdasarkan video, Ketua KPPS atas nama Michael Bubui melakukan pencoblosan suara secara terbuka di depan orang yang berbeda di TPS ... yang berada di TPS. Setelah mencobloskan di depan umum tersebut, beliau mengangkat suara sambil menunjukkan surat suara yang telah tercoblos dan mengatakan, "Saksi saya ... saya sudah mencoblos satu suara." Setelah itu, ada yang mengatakan, "Deal." Dan Ketua KPPS tersebut mengetuk meja sebanyak 3 kali.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, saksi Pemohon telah melakukan keberatan baik secara lisan di tingkat distrik maupun kabupaten, namun tidak diindahkan. Akhirnya, saksi melakukan walkout dan tidak menandatangani formulir D.Hasil Kabupaten.

Bahwa jumlah suara sah di 19 TPS Distrik Kirihi yang dilakukan noken sebanyak 3.064 suara. Di 19 TPS Distrik Urei Faisei yang mendapat intervensi dan TPS 1 Kampung Gowi-Memberi Distrik Wonti sebanyak 8 suara harus dibatalkan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas di atas berasal ... di atas, berasal ... beralasan bagi Mahkamah membatalkan surat Keputusan KPU Waropen Nomor 498 dan seterusnya di 19 Distrik Kirihi, TPS dianggap dibacakan, 19 TPS Distrik Urei Faisei, TPS dianggap dibacakan, dan 1 TPS Distrik Wonti. Dan memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS tersebut.

666. KETUA: SALDI ISRA [01:31:41]

Oke, petitem.

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:31:41]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024 sepanjang perolehan suara di 19 TPS Distrik Kirihi, TPS kampung dianggap dibacakan, Yang Mulia.

668. KETUA: SALDI ISRA [01:32:10]

Ya.

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:32:13]

19 TPS di Distrik Urei Faisei, TPS Kampungnya dianggap dibacakan

670. KETUA: SALDI ISRA [01:32:18]

Ya.

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:32:18]

Dan 1 TPS di Distrik Wonti.

672. KETUA: SALDI ISRA [01:32:19]

Terus!

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:32:19]

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen di 19 TPS Distrik Kirihi, TPS Kampung,

dianggap dibacakan. 19 TPS di Distrik Urei Faisei, 19 TPS dianggap dibacakan, dan 1 TPS di Distrik Wonti.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

674. KETUA: SALDI ISRA [01:32:58]

Terima kasih, saya sebetulnya berharap tadi petitumnya diserahkan ke rekan Anda di sebelah dibacakannya, ini diborong semua, ya.

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:33:09]

Bagian data dan bukti, Yang Mulia.

676. KETUA: SALDI ISRA [01:33:10]

Oke, enggak, mungkin pembagiannya kecil juga, ya. Oke, terima kasih.

Ini KPU, mana KPU? Ini KPU Kabupaten Waropen ada, ya? Itu yang dijadikan produk hukum untuk penetapan hasil itu keputusan nomor berapa?

677. TERMOHON: NELI D TEBAI [01:33:31]

558, Yang Mulia.

678. KETUA: SALDI ISRA [01:33:33]

Ini yang dipegang Pemohon, keputusan ... rancangan keputusan, 498 ini apa?

679. TERMOHON: NELI D TEBAI [01:33:38]

Masih berupa rancangan.

680. KETUA: SALDI ISRA [01:33:40]

Masih berupa rancangan?

681. TERMOHON: NELI D TEBAI [01:33:41]

Siap, Yang Mulia.

682. KETUA: SALDI ISRA [01:33:42]

Berapa jaraknya antara 498 dengan 558 ini?

683. TERMOHON: NELI D TEBAI [01:33:48]

Pada saat Tanggal 7 KPU menyerahkan rancangan SK itu, kesalahan dari yang mengirim SK. Itu draft SK yang langsung kami dapat dari KPU RI melalui KPU provinsi ke kami, diisi langsung diedarkan, tapi pada tanggal yang sama juga KPU membatalkan dan menarik, lalu mengirimkan SK yang baru yang 558.

684. KETUA: SALDI ISRA [01:34:18]

Oke.

685. TERMOHON: NELI D TEBAI [01:34:15]

Pada tanggal 7 Desember.

686. KETUA: SALDI ISRA [01:34:21]

Waktu yang sama, hari yang sama?

687. TERMOHON: NELI D TEBAI [01:34:24]

Siap, Yang Mulia.

688. KETUA: SALDI ISRA [01:34:25]

Bawaslu mana? Bawaslu Kota Waropen.

689. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [01:34:28]

Hadir, Yang Mulia.

690. KETUA: SALDI ISRA [01:34:29]

Apa yang Anda jelaskan ini? Ini mereka pegang ... apanya ... Rancangan Nomor 498 ini ... apanya ... pegang keputusannya. Apa yang Anda ketahui?

691. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [01:34:39]

Yang kami ketahui, Yang Mulia. Memang ada KPU mengeluarkan Rancangan 498.

692. KETUA: SALDI ISRA [01:34:48]

Ya.

693. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [01:34:48]

Setelah itu, ditarik baru dikeluarkan 558, Yang Mulia.

694. KETUA: SALDI ISRA [01:34:55]

558.

695. TERMOHON: NELI D TEBAI [01:34:56]

558.

696. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [01:34:57]

558, Yang Mulia.

697. KETUA: SALDI ISRA [01:34:59]

Ya, itu dalam proses pleno enggak?

698. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [01:35:02]

Itu untuk yang proses plenonya itu kita yang 498 itu.

699. KETUA: SALDI ISRA [01:35:06]

498.

700. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [01:35:11]

Ya, setelah itu baru nanti ada kesalahan karena di situ kan rancangan.

701. KETUA: SALDI ISRA [01:35:17]

Ya.

702. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [01:35:17]

Setelah itu, KPU mengeluarkan baru. Baru diberikan 588 (...)

703. KETUA: SALDI ISRA [01:35:20]

Berapa jaraknya, antara rancangan dengan yang tidak rancangan ini?

704. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [01:35:24]

Yang rancangannya itu setelah pleno itu.

705. KETUA: SALDI ISRA [01:35:27]

Ya, kalau yang tidak rancangan berapa jaraknya? Berapa waktu kemudian?

706. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [01:35:31]

Kalau setahu kami, 1 hari, Yang Mulia.

707. KETUA: SALDI ISRA [01:35:33]

1 hari?

708. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [01:35:35]

Ya, Yang Mulia.

709. KETUA: SALDI ISRA [01:35:36]

Betul begitu, KPU?

710. TERMOHON: NELI D TEBAI [01:35:39]

Siap, Yang Mulia. Penetapan kami penetapan pleno dan menyerahkan rancangan dan perbaikan pada hari yang sama.

711. KETUA: SALDI ISRA [01:35:52]

Rancangan dan perbaikan itu diserahkan hari yang sama (...)

712. TERMOHON: NELI D TEBAI [01:35:55]

Yang SK (...)

713. KETUA: SALDI ISRA [01:35:56]

Ini pasangan calon yang diwakili Pemohon ini, ke siapa ibu serahkan?

714. TERMOHON: NELI D TEBAI [01:36:00]

L.O.

715. KETUA: SALDI ISRA [01:36:01]

L.O.-nya siapa, Bu?

716. TERMOHON: NELI D TEBAI [01:36:03]

L.O. Paslon Nomor 1, atas nama (...)

717. KETUA: SALDI ISRA [01:36:06]

Ibu masih ... masih ingat enggak orang?

718. TERMOHON: NELI D TEBAI [01:36:06]

Ruben Yason Rumboisano dan Hendrik Lambert Maniagasi.

719. KETUA: SALDI ISRA [01:36:10]

Oke, Ibu serahkan ke yang bersangkutan?

720. TERMOHON: NELI D TEBAI [01:36:16]

Siap.

721. KETUA: SALDI ISRA [01:36:17]

Ini tanggalnya sama, ya? Sama-sama 05 Desember 2024. Ini 05 Desember 2024 ditetapkan di Botawa, ditetapkan di Botawa. Tapi satu rancangan, satu itu adalah keputusan. Tolong nanti dijelaskan, ya Ibu.

722. TERMOHON: NELI D TEBAI [01:36:40]

Siap, Yang Mulia.

723. KETUA: SALDI ISRA [01:36:41]

Peristiwa ini nanti dijelaskan juga oleh Bawaslu.

724. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [01:36:45]

Baik, Yang Mulia.

725. KETUA: SALDI ISRA [01:36:46]

Berkaitan dengan Nomor 498 ini. Ini waktunya sama, kenapa tidak diambil saja yang apa?

726. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:36:52]

Izin, Yang Mulia. Kami menjelaskan apa adanya.

727. KETUA: SALDI ISRA [01:36:56]

Ya.

728. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:36:56]

Kami tidak mendapatkan dari L.O. kami atas nama Lion Maniagasi. Itu ada di Bukti C, ini bukti screenshot pengiriman juga dari Termohon.

729. KETUA: SALDI ISRA [01:37:11]

Ya.

730. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:37:12]

Yaitu dari staf Termohon, itu dikirimkan terhadap Lion Maniagasi. Padahal kami punya rekaman suara dan kami punya bukti transfer dari Fransiscus Xaverius Mote sebanyak Rp10.000.000,00 untuk Lion Maniagasi, L.O. kami. Sehingga kami tidak menerima baik 498 maupun 558. Kami baru mendapatkan 558 Tanggal 12 Januari 2025 dan kami mendapatkan salinan 498 dari Termohon langsung via WhatsApp, dan itu disampaikan 6 Desember, Yang Mulia.

Pertanyaannya, kenapa kami Tanggal 6 Desember disampaikan 498, sedangkan 558 baru disampaikan melalui staff yaitu Tanggal 12 Januari dan staff yang sama menyampaikan kepada kami, "Saya sudah

sampaikan ke Lion Maniagasi", yang mana ternyata Lion Maniagasi tidak pernah menyampaikan satupun SK kepada kami.

731. KETUA: SALDI ISRA [01:38:10]

Oke.

732. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:38:10]

Ada bukti juga pengiriman dari bupati Calon Bupati Nomor Urut 3, kepada Lion Maniagasi dan bukti sudah kami lampirkan, Yang Mulia.

733. KETUA: SALDI ISRA [01:38:20]

Jangan terlalu bersemangat, santai.

734. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:38:22]

Siap baik, Yang Mulia.

735. KETUA: SALDI ISRA [01:38:23]

Ya.

736. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:38:23]

Mohon dikonfirmasi kepada Ketua KPU yang menandatangani juga, Yang Mulia.

737. KETUA: SALDI ISRA [01:38:29]

Ya, nanti (...)

738. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:38:30]

Karena untuk 5 ... 558 kalau didalikan 1 hari yang sama, kenapa Ketua KPU tidak menandatangani? Dan mana proses penarikannya?

739. KETUA: SALDI ISRA [01:38:41]

Anda kasih Saya waktu.

740. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:38:42]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

741. KETUA: SALDI ISRA [01:38:43]

Sabar gitu.

742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:38:46]

Terima kasih.

743. KETUA: SALDI ISRA [01:38:47]

Yang tidak ditandatangani Ketua KPU yang mana?

744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:38:51]

Yang 558, Yang Mulia.

745. KETUA: SALDI ISRA [01:38:52]

558 tidak ditandatangani Ketua KPU?

746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:38:55]

Ya.

747. KETUA: SALDI ISRA [01:38:55]

Betul, Bu?

748. TERMOHON: NELI D TEBAI [01:38:56]

Izin, Pimpinan. 558 ditandatangani Ketua KPU, namun SK asli belum kami serahkan ke paslon masing-masing. Yang dikirim via WhatsApp adalah Salinan, maka di situ ditandatangani oleh Kasubag Hukum dan Teknis.

749. KETUA: SALDI ISRA [01:39:10]

Oke.

750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:39:12]

Setahu kami (...)

751. KETUA: SALDI ISRA [01:39:13]

Sudah sabar, ya?

752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:39:16]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

753. KETUA: SALDI ISRA [01:39:15]

Nanti Anda saya suruh, saya Panggil Ibu itu ke sini, Anda ke sini berkelahi.

754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:39:20]

Jangan, Yang Mulia ... jangan, Yang Mulia. Menurut (...)

755. KETUA: SALDI ISRA [01:39:21]

Nanti akan dinilai, ya.

756. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:38:25]

Baik.

757. KETUA: SALDI ISRA [01:38:25]

Oleh Mahkamah, ya.

758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:38:26]

Ya. Penetapan yang 498 itu memang disaksikan oleh paslon dan saksi paslon, dan Bawaslu, Yang Mulia.

759. KETUA: SALDI ISRA [01:39:34]

Oke.

760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:39:35]

Namun terhadap 558 ini tidak sesuai prosedur, ditambah lagi tidak ditandatangani dan tidak disaksikan dengan ... tidak ada penarikan terhadap 44 .. 498.

761. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:39:48]

Oke.

762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:39:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

763. KETUA: SALDI ISRA [01:39:50]

Ya. Sebagai lawyer Anda kan tahu ini rancangan, kan?

764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:39:55]

Itu diakui dalam chat WhatsApp serupa bahwasanya ini bukan rancangan, tapi kesalahan yang pertama, kop atas masih tertulis *rancangan*. Itu bukan rancangan karena itu yang ditetapkan, diketahui, ditandatangani oleh ketua KPU dan tidak ada keberatan terhadap hal tersebut. Seharusnya kalau ada perubahan, itu ditarik dulu, diberitahukan pada pasangan calon dan dibuat SK perubahan. Seperti itu, Yang Mulia (...)

765. KETUA: SALDI ISRA [01:40:24]

Oke. Cukup.

766. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:40:35]

Ini, kalau Anda jadi ... apa ... susah nih, enggak kasih kesempatan kepada orang lain, tapi nanti (...)

767. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:40:37]

Mohon maaf, Yang Mulia (...)

768. KETUA: SALDI ISRA [01:40:38]

Tolong (...)

769. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [01:40:39]

Yang Mulia (...)

770. KETUA: SALDI ISRA [01:40:39]

Tolong, dijelaskan, ya.

771. TERMOHON 191: NELI D TEBAI [01:40:39]

Siap, Yang Mulia (...)

772. KETUA: SALDI ISRA [01:40:39]

KPU, Bawaslu, tolong dijelaskan peristiwa ini, ini salah satu poin penting yang harus dijelaskan (...)

773. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [01:40:45]

Siap. Yang Mulia.

774. KETUA: SALDI ISRA [01:40:46]

Di keterangannya, nanti.

Cukup Yang Mulia Pak Arsul? Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya? Nih, semakin sore ini semakin panas suasananya.

Ya, dari ... apa ... Waropen kita pindah ke Kota Ambon. Sudah? Ini pindah? Nah, itu diganti. Yang Kuasa 246 siapa? Ambon? Yang Kota Jayapura, 279? Oke. Silakan yang Nomor 246, Kota Ambon.

775. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:42:07]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Izinkan, Permohonan Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024.

776. KETUA: SALDI ISRA [01:42:25]

Oke.

777. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:42:26]

Ya, yang saya mau mulai dari poin 1. Dianggap dibacakan, Kewenangan Mahkamah (...)

778. KETUA: SALDI ISRA [01:42:34]

Kewenangan Mahkamah (...)

779. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:42:35]

Konstitusi (...)

780. KETUA: SALDI ISRA

Tenggat waktu?

781. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:42:37]

Tenggat waktu dianggap dibacakan.

782. KETUA: SALDI ISRA [01:42:38]

Kapan ini ditetapkan?

783. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:42:42]

Mohon maaf, Majelis?

784. KETUA: SALDI ISRA [01:42:43]

Kapan ditetapkan ini?

785. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:42:44]

Ditetapkan di ... pada tanggal (...)

786. KETUA: SALDI ISRA [01:42:49]

6 Desember?

787. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:42:49]

6 Desember.

788. KETUA: SALDI ISRA [01:42:51]

6 Desember, itu hari apa?

789. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:42:51]

Hari Jumat, Yang Mulia.

790. KETUA: SALDI ISRA [01:42:53]

Jumat?

791. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:42:54]

Ya, Yang Mulia.

792. KETUA: SALDI ISRA [01:42:54]

Ini, permohonan diajukan hari apa?

793. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:42:56]

Permohonan diajukan dari tanggal 10, Yang Mulia.

794. KETUA: SALDI ISRA [01:42:59]

Tanggal 10 itu hari apa?

795. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:43:01]

Hari Rabu kalau tidak salah ... eh, hari Selasa.

796. KETUA: SALDI ISRA [01:43:05]

Sebentar, kita cek.

Ini diajukan Rabu tanggal 11 pukul 00.20 WIB, ya?

797. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:43:22]

Ya, Yang Mulia.

798. KETUA: SALDI ISRA [01:43:22]

Oke, jadi kalau kita pakai Waktu Indonesia Bagian Tengah itu artinya 01.20 WIT, ya.

799. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:43:33]

Waktu Indonesia Timur, Yang Mulia.

800. KETUA: SALDI ISRA [01:43:34]

Waktu Indonesia Timur, berarti 02.20 jadinya. Oke?

801. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:43:38]

Ya, Yang Mulia.

802. KETUA: SALDI ISRA [01:43:39]

Jadi itu berarti hari Rabu, ya?

803. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:43:42]

Hari Rabu, Yang Mulia.

804. KETUA: SALDI ISRA [01:43:43]

Oke, lanjut.

805. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:43:46]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

806. KETUA: SALDI ISRA [01:43:47]

Ya.

807. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:43:48]

Saya mulai dari kedudukan Hukum Pemohon.

808. KETUA: SALDI ISRA [01:43:52]

Silakan.

809. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:43:53]

Kedudukan Hukum Pemohon, poin a sampai pun poin ... poin a (...)

810. KETUA: SALDI ISRA [01:43:58]

Berapa pasangan calon di sini, Pak? ...

811. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:43:53]

Ya, Pak?

812. KETUA: SALDI ISRA [01:44:00]

Berapa pasangan calon di sini?

813. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:44:02]

Ada 4, Yang Mulia.

814. KETUA: SALDI ISRA [01:44:06]

4. Coba di halaman berapa itu ada pasang calonnya?

815. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:44:08]

Pasangan calonnya ada di halaman ... di poin 4 (...)

816. KETUA: SALDI ISRA [01:44:22]

Halaman berapa?

817. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:44:25]

Pokok Permohonan.

818. KETUA: SALDI ISRA [01:44:26]

Poin 4, Pokok Permohonan?

819. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:44:27]

Ya.

820. KETUA: SALDI ISRA [01:44:28]

Oke. Pasangan Calon Nomor Urut 1 berapa suaranya?

821. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:44:31]

Tiga puluh (...)

822. KETUA: SALDI ISRA [01:44:32]

31.000, ya?

823. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:44:33]

Ya, 31.000.

824. KETUA: SALDI ISRA [01:44:35]

Pasangan Calon Nomor Urut 2=67?

825. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:44:39]

67.000.

826. KETUA: SALDI ISRA [01:44:39]

Pemohon?

827. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:44:40]

Pemohon, Pasangan Nomor 3, Yang Mulia.

828. KETUA: SALDI ISRA [01:44:43]

7.766?

829. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:44:40]

Ya, Yang Mulia.

830. KETUA: SALDI ISRA [01:44:45]

Pasangan Calon Nomor Urut 4=55.877?

831. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:44:48]

Ya, Yang Mulia.

832. KETUA: SALDI ISRA [01:44:50]

Ini yang paling kecil, lawan paling besar, ya?

833. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:44:52]

Ya.

834. KETUA: SALDI ISRA [01:44:53]

Ini David vs Goliath ini.

835. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:44:55]

Siap, Yang Mulia.

836. KETUA: SALDI ISRA [01:44:57]

Mainkan. Silakan.

837. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:44:59]

Ya, Yang Mulia.
Saya mulai dari kedudukan hukum Pemohon.

838. KETUA: SALDI ISRA [01:45:03]

Ya.

839. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:45:04]

Izin dari poin a sampai poin h dianggap dibacakan.

840. KETUA: SALDI ISRA [01:45:08]

Ya.

841. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:45:09]

Saya mulai dari nomor 1, terkait dengan ... ya, saya membacakan.

842. KETUA: SALDI ISRA [01:45:13]

Ya.

843. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:45:14]

Penggelembungan suara yang dilakukan petugas KPPS pada TPS 42 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang diduga dilakukan dengan cara mencoblos surat suara sisa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 2 (vide Bukti P-2).

Nomor 2. Nomor 2 sampai nomor 32 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

4. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud, saksi yang bertugas di sebagian besar TPS mengajukan keberatan sesuai haknya yang dimiliki, namun keberatan-keberatan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh KPPS dengan menyerahkan dan/atau memberikan Salinan Formulir D.Kejadian atau Keberatan Saksi kepada saksi.

844. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:00]

Oke, lanjut.

845. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:46:01]

5. Bahwa dugaan pelanggaran atas prosedur dan mekanisme, serta tercatat ... sebagaimana Pemohon uraikan sebelumnya sesungguhnya tidak terbatas pada tahapan di TPS semata. Namun, hal tersebut dilakukan secara berjenjang sampai ke tingkat proses rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK. Dikatakan demikian karena proses pleno rekapitulasi di tingkat PPK diatur dalam ketentuan (...)

846. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:23]

Oke.

847. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:46:23]

Dianggap dibacakan (...)

848. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:24]

Anda mau mengatakan bahwa ini ambang batas melebihi, tetapi karena ada, katakanlah (...)

849. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:46:34]

TSM, ya.

850. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:24]

TSM. Begitu, kan?

851. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:46:36]

Siap, Yang Mulia.

852. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:38]

Sudah kita tangkap, sudah kita baca.

853. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:46:40]

Ya.

854. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:40]

Lanjut ke Pokok Permohonan.

855. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:46:42]

Pokok Permohonan.
Poin 1, dianggap dibacakan.

856. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:50]

Ya.

857. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:46:51]

2. Bahwa sesungguhnya dari seluruh dari Permohonan yang telah Pemohon uraikan sebelumnya, maka menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya.

A. Keberpihakan penyelenggaraan pemilihan. Dalam hal ini Termohon pada semua tingkatan secara berjenjang, dari PPK sampai ke tingkat PPS dan KPPS dalam setiap TPS di seluruh Kota Ambon untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

B. Adanya upaya penambahan suara bagi pasangan calon lain di TPS, yakni pada TPS 42 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dimana seluruh anggota KPPS diduga terlibat dalam melakukan perbuatan pidana dengan mem ... berusaha mencoblos lebih dari 1 suara ... surat suara untuk salah satu pasangan calon tertentu.

Pemohon berkesimpulan bahwa proses pemungutan dan perhitungan, serta proses rekapitulasi secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon sesungguhnya telah melanggar ketentuan baik dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 juncto kp ... KPTS KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan dan Perhitungan Suara di setiap TPS maupun PKPU 18 Tahun 2024 juncto KPTS KPU Nomor 1797 tentang Tata Cara dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara. Bahkan baik asas maupun prinsip yang telah diatur dalam kedua aturan sebagaimana dimaksud sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dari setiap proses yang berlangsung, maka telah dengan jelas sesungguhnya Termohon telah melanggar apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 2 terkait asas.

Poin 5 terkait dengan petitum, izin, Yang Mulia.

858. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:35]

Ya. Silakan lanjut Petitum. Saya kembalikan dulu kepada ... lanjut? Baik, silakan Petitum baca!

859. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [01:48:42]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian yang sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Poin A Keputusan Kota Ambon Nomor 431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, pukul 17.34 WIT.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Ambon.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi memberi pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum. Edi Irsan Elys S.H., C.P.M, Salim Maruapey S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

860. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:49:41]

Baik, terima kasih.

Ya, kami kembalikan kepada Pak Ketua Panel.

861. KETUA: SALDI ISRA [01:49:46]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul.

Yang Mulia Pak Ridwan, ada yang mau disampaikan? Cukup, ya.

Ini yang terakhir, sore hari ini. Kota Jayapura. Silakan.

862. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [01:50:16]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Izinkan saya, H. Achmad Jaenuri, dan rekan kami, Isnain Yeubun, selaku Penasehat Hukum dari Bapak Boy Markus Dawir dan Ir. Dipo Wibowo sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Jayapura Tahun 2024, Nomor Urut 3. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dan kami memohonkan untuk pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2024 ... Tahun 2024 yang telah ditetapkan di tanggal 11 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Tahun 2024.

Izin, Yang Mulia?

863. KETUA: SALDI ISRA [01:51:10]

Ya.

864. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [01:51:10]

Sebelum kami lanjutkan, kami mohon petugas bisa menampilkan slide agar kami (...)

865. KETUA: SALDI ISRA [01:51:16]

Silakan.

866. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [01:51:17]

Sudah siapkan dan lebih (...)

867. KETUA: SALDI ISRA [01:51:19]

Nah, ini sudah ditampilkan itu, Pak.

868. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [01:51:20]

Terstruktur dan lebih mudah kami untuk membacanya.

869. KETUA: SALDI ISRA [01:51:25]

Silakan.

870. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [01:51:29]

Slide.

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Kedudukan ... maaf ... Kedudukan Hukum Pemohon kami anggap sudah dibacakan.

871. KETUA: SALDI ISRA [01:51:42]

Ya.

872. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [01:51:43]

Kemudian terkait Tenggang Waktu, kami menyampaikan.

1. Bahwa berdasarkan pasal ... mohon izin, Yang Mulia.

873. KETUA: SALDI ISRA [01:51:53]

Ya.

874. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [01:51:54]

Perbaiki sejalan dengan pembacaan. Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu 3 hari ... 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Jayapura.

2. Bahwa keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan pada tanggal 11 Desember yang jatuh pada hari Rabu. Oleh karenanya, permohonan dapat diajukan 3 hari kerja sejak ditetapkan sebagaimana diatur dalam PMKRI Nomor 6 Tahun 2020 dan perubahannya Nomor 3 Tahun 2024.

3. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online dengan diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik atau AP3 Nomor 283/PAN.1-MK/E-AP3/12/2024 pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 pukul 21.32 WIB atau pukul 23.30 WIT. Dalam laman Simpel MKRI muncul notifikasi atau notifikasi pemberitahuan, "Permohonan Anda segera ditindaklanjuti setelah Anda menyerahkan berkas asli ke Mahkamah Konstitusi." Bukti telampir di P-29.

Sehingga pada hari Selasa, saudara kami ... hari Selasa tanggal 17 Desember, rekan kami saudara Isnain Yeubun datang ke Panitia Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan berkas aslinya, namun rekan kami sangat terkejut, petugas Panitia Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa berkas asli yang kami serahkan itu adalah perbaikan permohonan.

Rekan kami tidak sependapat dengan Panitia Mahkamah Konstitusi bila berkas asli yang diserahkan itu dianggap sebagai berkas perbaikan permohonan karena kami datang menyerahkan berkas asli karena perintah Mahkamah Konstitusi melalui aplikasi simpel. Dan tanggal 17 Desember 2024 menurut kami bukan batas akhir dari perbaikan permohonan karena menurut hemat kami batas akhir perbaikan permohonan itu jatuh pada hari Rabu, 18 Desember 2024 bila dihitung dari hari kerja.

Akhirnya petugas Panitia menerima permohonan Pemohon dan menyampaikan untuk perbaikan permohonan disilakan disampaikan di depan Majelis Hakim dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

Untuk itulah, Majelis di Hakim Yang Mulia, yang memeriksa permohonan pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan ini. Kami mohon dengan hormat lagi sangat agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menerima Perbaikan Permohonan Pemohon sehingga perjuangan dan letih lalah kami yang datang dari jauh Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk mencari kebenaran dalam proses demokrasi yang substansial di Mahkamah Konstitusi dapat terwujud.

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon ... permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

875. KETUA: SALDI ISRA [01:55:25]

Lanjutkan, nanti saya respons.

876. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [01:55:25]

Baik.

Pokok permohonan atau pokok-pokok permohonan ini adalah rangkuman dari yang kami uraikan dalam dokumen permohonan.

Dugaan Pelanggaran Paslon 02.

1. Bahwa, pada masa kampanye Paslon 02 telah melakukan pelanggaran yang bersifat TSM dengan memberikan dan menjanjikan barang menggunakan program pemerintah yang bersumber dari APBN secara vulgar dan dipublikasikan melalui media elektronik dan sosial. 2, bahwa Paslon 03 telah melaporkan perihal tersebut pada masa kampanye, namun tidak direspons oleh Bawaslu kota maupun provinsi. 3, bahwa dugaan pelanggaran TSM pada masa kampanye, seharusnya Paslon 2 sudah didiskualifikasi dan tidak berhak untuk ikut sebagai peserta pemilu. 4, bahwa dengan diabaikannya laporan kami oleh Bawaslu, maka ada 68.922 suara masyarakat Kota Jayapura yang memilih Paslon 02 sebagai balas budi karena menerima bantuan. 5, Bahwa dengan demikian pemilu berjalan tidak adil dan tidak jujur.

Kemudian kami cantumkan, yaitu pelanggaran prapencoblosan yaitu ada 3, prapencoblosan, saat pencoblosan, dan pascapencoblosan.

yang pertama. Program Bantuan PSPS, yaitu Bantuan Simulasi Perumahan Swadaya dari kementerian PUPR, rehab rumah di seluruh distrik atau 5 distrik ada di Bukti P-4 sampai P-11. 2, Program Bantuan Energi Kementerian ESDM dalam bentuk pembagian rice cooker. Ada Bukti P-5.3, bukti tambahan. 3, program bantuan lampu penerangan jalan umum (Bukti P-5.1, bukti tambahan). Bantuan uang tempat ibadah (P-5.4, bukti tambahan). Dan laporan ke Bawaslu tidak direspons (Bukti P-12, P-13, P-14, P-14.1, P-14.2 dan bukti tambahan).

berikutnya pelanggaran TSM di hari pencoblosan adanya.

1. Adanya mobilisasi masa yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pendukung Paslon 02 yang diarahkan yang dikerahkan masuk ke dalam TPS baik menggunakan Undangan C-6 ataupun KTP di luar wilayah yang bukan RT setempat. 2, mobilisasi tersebut menggunakan mobil ojek dan penitipan surat undangan. 3, bekerja sama tim pemenangan dengan penyelenggara secara bersama-sama dengan jajarannya sehingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dianggap tidak ada, bahkan anak di bawah umur pun diizinkan mencoblos.

Bukti mobilisasi masa ke TPS di Bukti P-15, P-17, P-18, sampai P-19. Pembagian ataupun pembelian C-6 yang melibatkan KPPS di P-16, P-21, dan P-23. Daftar hadir yang tidak sesuai dengan DPT atau warga setempat di P-20. Money politics kepada penyelenggara atau penyisipan tim pemenangan sebagai ketua atau anggota KPPS di P-21.

Berikutnya dugaan pelanggaran ketidaknetralan Bawaslu, Kota Jayapura.

1. Bawaslu ... maaf. Bahwa Paslon 03 telah melaporkan seluruh kecurangan yang ditemui Paslon 3, namun tidak direspons oleh Bawaslu kota maupun provinsi di P-12 sampai P-14. 2, pengajuan keberatan terhadap 3 PPS di Kelurahan Yobe, Kota Baru, Wahno di Distrik Abepura yang belum melakukan rekapitulasi perhitungan suara dan dilakukan pemindahan isi kotak suara ke dalam container (Bukti P-20 dan bukti tambahan). 3, tidak melakukan pengawasan dengan baik dan mengizinkan adanya pencoblosan di rumah atau di luar lokasi TPS, dan mobilisasi warga dan pencoblosan ulang, bahkan pemilih di bawah umur, P-19. 4, Termohon, KPU maupun Bawaslu, terhadap pelanggaran dibiarkan tanpa adanya penegakan hukum. Kerja sama di antara Termohon, terhadap penyelenggara Pilkada Kota Jayapura dan Pihak-Pihak Terkait atas semua tindakan sejak dan sebelum ditetapkan paslon (Bukti P-12 sampai P-16).

Selanjutnya, pelanggaran atau dugaan pelanggaran KPPS dan PPD ini adalah pascapencoblosan. Adanya beberapa surat (...)

877. KETUA: SALDI ISRA [02:00:56]

Diringkas, Pak, ya! Waktunya.

878. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:00:57]

Ya, siap.

Adanya beberapa surat keberatan dari saksi kami di setiap distrik tidak ditanggapi. 2, penggelembungan suara di Distrik Jayapura Selatan. Kemudian kericuhan pada pleno tingkat kota dan meluas hingga terjadi bentrok antarpending (P-28).

Selanjutnya, pelanggaran ketidaknetralan KPU Kota Jayapura.

1. Pemilih daftar tambahan yang menggunakan KTP di luar kota Jayapura. 2, warga meninggal ikut mencoblos nanti akan kami tampilkan di contohnya. Partisipasi warga, ya. Dan ada sekitar 84 TPS yang melebihi pemilihnya. Kami ulangi, melebihi pemilih atau DPT-nya. Lebih banyak pemilihnya daripada DPT. Artinya, dimungkinkan orang meninggal, pindah, dan pemilih ganda tetap digunakan di TPS tersebut nanti akan kami tampilkan contohnya. Undangan C-6 tidak didistribusikan ke warga, justru banyak yang diperjualbelikan (P-25). Lalu kemudian, lemahnya pemahaman petugas KPPS. Hal ini sudah sangat melanggar Pasal 112 huruf e Undang-Undang Pilkada. Mohon tampilkan data pemilih over dari DPT.

879. KETUA: SALDI ISRA [02:02:29]

Itu yang disampaikan tadi itu, di halaman berapa?

880. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:02:32]

Kami sampaikan data pemilih yang over (...)

881. KETUA: SALDI ISRA [02:02:35]

Yang disampaikan tadi di halaman berapa itu?

882. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:02:37]

Di halaman 16, Yang Mulia. Paling terakhir, tabel partisipasi rendah dan over DPT.

883. KETUA: SALDI ISRA [02:02:46]

Bukan, yang tadi, angka-angka tadi itu, pelanggaran, ketidaknetralan, segala macam itu di halaman berapa? Ini enggak ada halamannya di sini.

884. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:02:57]

Ya, Yang Mulia, mohon maaf. Halamannya enggak ada di situ.

885. KETUA: SALDI ISRA [02:03:00]

Ya, jadi jangan kalau berbeda antara yang disampaikan di sini dengan yang ada di permohonan, maka kewajiban menjelaskan yang ada di Permohonan, bukan yang ada di PowerPoint.

886. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:03:11]

Siap, Yang Mulia.

887. KETUA: SALDI ISRA [02:03:12]

Ya.

888. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:03:13]

Baik.

889. KETUA: SALDI ISRA [02:03:14]

Sudah ditegaskan.

890. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:03:15]

Kami sampaikan data pemilih yang over DPT, di sini kami halaman 16 atau sebelum petitum.

891. KETUA: SALDI ISRA [02:03:21]

Ya.

892. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:03:24]

Kami sampaikan jumlah total dari pemilih yang over dari DPT totalnya ada 84. 84, kalau 1 TPS 500 pemilih, artinya ada 42.000 pemilih.

Selanjutnya, kami cantumkan contoh-contoh. Seperti contoh pemilih yang over di Kelurahan Heram, ya. Itu di TPS 8. Itu contohnya, TPS 8 hed ... maaf. Kelurahan Hedam ... Kelurahan Heram 489, ya. Yang memilih 502, itu contoh yang ... berikutnya, salah satu TPS di Kelurahan Abepura, TPS 11 Kelurahan Wai Mhorock itu 538, ya, pemilihnya 558.

Berikutnya kami juga sampaikan di Jayapura. Contoh di Jayapura Selatan, di TPS 027. Dalam DPT=540, pemilihnya 554.

Terakhir, di Jayapura Utara atau Distrik Jayapura Utara. Dalam DPT=504, pemilihnya 579. Total yang kami dapatkan ada 84 TPS. Demikian pula di Distrik Muara Tami, DPT=441, dalam pemilihnya 453.

Contoh terakhir adalah mereka yang meninggal dunia, tapi ikut mencoblos. Kami ambil salah satu saja daripada data yang kami miliki, yaitu TPS 24 Kelurahan Gurabesi. Di Nomor 10 ada Bapak Agus Napo sudah meninggal dunia, ternyata juga ikut memilih.

Terakhir. Pemohon yakin dan percaya, Mahkamah Konstitusi akan terus menghidupkan harapan, baik di tengah demokrasi melalui proses pemilihan kepala daerah, khususnya kami, Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota 2024. Mahkamah diharapkan tidak memberikan toleransi atas pelanggaran asas-asas pemilu, khususnya asas jujur dan adil. Karena hal tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai pelanggaran yang

sangat fundamental. Pemohon juga percaya, Mahkamah akan tetap memegang asas tidak ada satu pun orang yang boleh mendapatkan manfaat atau keuntungan atau ... atas kecurangan yang dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain.

Dan begitu juga sebaliknya, tidak ada satu pun orang yang boleh dirugikan atas perbuatan orang tersebut. Kejahatan tetaplah kejahatan, yang tidak boleh menggoyahkan demokrasi kita. Dengan semua modus operandi yang membungkus niat jahat untuk mengelabui. Namun kami sangat percaya, kebenaran akan datang pada waktunya yang tepat untuk memberikan keadilan di negeri ini.

Selanjutnya, petitum. Mohon rekan, Isnain, untuk membacakan Petitum.

893. KETUA: SALDI ISRA [02:06:52]

Silakan.

894. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISNAIN YEUBUN [02:06:52]

5. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024, Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Jayapura Tahun 2024 tertanggal 11 Desember 2024.
3. Menyatakan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Nomor Urut 2, Jony Banua Rouw, S.E., dan H. Muhammad Darwis Massi, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan, pelanggaran, dan penyalahgunaan kewenangan sehingga dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura.
4. Mengabulkan Permohonan Pemohon dan memerintahkan kepada.
 - a. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jayapura untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kota Jayapura dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 2, Saudara Jony Banua Rouw, S.E dan H. M. Darwis Massi, S.E.
 - b. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk melaksanakan pemungutan suara ulang

dengan menetapkan 3 Pasangan Calon oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Periode 2024-2029, sebagai berikut.

- i. Nomor Urut 1 Dr. Frans Pekey dan Dr. H. Mansur, M.Si.
- ii. Nomor Urut 3 Boy Markus Dawir dan Ir. Dipo Wibowo.
- iii. Nomor Urut 4 Abisai Rollo, S.H., M.H., dan Dr. Ir. Rustan Sarru, M.M.

Apabila Majelis Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

895. KETUA: SALDI ISRA [02:08:50]

Terima kasih. Saya mau Kembali ke awal, ya.

896. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ISNAIN YEUBUN [02:08:53]

Siap, Yang Mulia.

897. KETUA: SALDI ISRA [02:08:54]

Kapan online-nya, Bapak apa ... Bapak Registrasi permohonan, ini?

898. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:08:59]

Izin, Yang Mulia?

899. KETUA: SALDI ISRA [02:09:01]

Orge ... registrasi online tanggal berapa?

900. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:09:03]

Online-nya di tanggal 13 Desember 2024, pukul 21.32.

901. KETUA: SALDI ISRA [02:09:13]

Oke, tang ... berarti itu tanggal 13, ya?

902. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:09:18]

Ya, Yang Mulia.

903. KETUA: SALDI ISRA [02:09:19]

13 itu hari?

904. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:09:20]

Hari Jumat, Yang Mulia.

905. KETUA: SALDI ISRA [02:09:21]

Jumat, berarti kan Sabtu-Minggu tidak dihitung.

906. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:09:25]

Siap.

907. KETUA: SALDI ISRA [02:09:25]

Berarti dia mulai ngitungnya Jumat, Senin, Selasa. Oke?

Jadi, begitu Bapak masukkan sampai di kami, ada balasan ke Bapak yang disebut dengan e-AP3. Elektronik, nah ini, yang kayak begini.

908. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:09:48]

Siap.

909. KETUA: SALDI ISRA [02:09:48]

Ada Bapak terima, ini?

910. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:09:49]

Ya.

911. KETUA: SALDI ISRA [02:09:49]

Ada, ya? Oke, jadi begitu Bapak menerima ini, bekam ... terkirim oleh kami, maka itu masuk jadwal terhitung argo waktu perbaikan permohonan. Oke, nanti Bapak baca Pasal 11 yang lengkapnya, ayat (1) sampai dengan ayat (5) PMK Nomor 3 Tahun 2024.

Artinya perbaikan Bapak itu harus masuk terakhir adalah pada hari Jumat, Senin, Selasa. Paham, Pak, ya?

912. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:10:28]

Izin, Yang Mulia?

913. KETUA: SALDI ISRA [02:10:29]

Ya.

914. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:10:30]

Di dalam notifikasi yang kami terima tadi, itu yang kami sampaikan.

915. KETUA: SALDI ISRA [02:10:36]

Ya, saya bacakan ini.

916. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:10:37]

Ya, notifikasinya.

917. KETUA: SALDI ISRA [02:10:38]

Bapak, Bapak dengar ya, baik-baik.

918. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:10:39]

Siap.

919. KETUA: SALDI ISRA [02:10:39]

Pemohon sebagaimana dimaksud, file dapat diserahkan dalam bentuk fisik atau hard copy yang disampaikan pada Mahkamah dalam

tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan permohonan ... perbaikan permohonan.

Jadi, begitu Bapak terima notifikasi. Bapak datang ke sini, itu kemudian, itu sudah jalan, apanya ... waktu perbaikan permohonannya. Jadi, Bapak datang dengan semua kelengkapan yang diperlukan, itu sudah masuk kepada waktu perbaikan permohonan. Oke, tapi biarkan mereka yang menjelaskan dan segala macam (...)

920. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:11:13]

Siap.

921. KETUA: SALDI ISRA [02:11:13]

Nanti kami akan nilai.

922. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:11:14]

Siap, Yang Mulia.

923. KETUA: SALDI ISRA [02:11:15]

Oke, cukup? Ada (...)

924. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:11:18]

Yang Mulia.

925. KETUA: SALDI ISRA [02:11:18]

Yang mau ditambahkan?

926. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:11:20]

Izin, Yang Mulia?

927. KETUA: SALDI ISRA [02:11:20]

Ya.

928. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:11:20]

Di kami juga tadi, di Panitera sudah menerima alat bukti tambahan.

929. KETUA: SALDI ISRA [02:11:27]

Sabar.

930. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:11:27]

Kami sudah serahkan.

931. KETUA: SALDI ISRA [02:11:27]

Itu ada (...)

932. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:11:28]

Ya.

933. KETUA: SALDI ISRA [02:11:28]

Waktunya. Saya selesaikan dulu.

934. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:11:30]

Siap, Yang Mulia.

935. KETUA: SALDI ISRA [02:11:30]

Yang Mulia? Silakan.

936. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:33]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini terlepas soal tenggang waktu, Saudara Pemohon. Tadi kalau saya dengarkan, kan Pilkada Kota Jayapura ini diikuti oleh 4 Pasangan Calon.

Pemohon, ranking berapa ini?

937. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:11:50]

Nomor urut 3, ranking 3, Yang Mulia.

938. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:52]

Begitu, ya. Yang ranking pertamanya, siapa?

939. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:11:57]

Nomor Urut 4.

940. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:58]

Pak Abisai Rollo?

941. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:11:58]

Pak Abisai Rollo – Ir. Rustan Sarru. Betul, Yang Mulia.

942. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:04]

Ya. Kenapa yang Anda minta untuk disanksi pembatalan ini pasangan calon yang lain?

943. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:12:00]

Ya.

944. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:14]

Nomor berapa yang Anda minta itu?

945. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:12:16]

Yang Nomor Urut 2.

946. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:17]

Nomor Urut 2?

947. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:12:18]

Ya.

948. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:19]

Nomor Urut 2, kan bukan pemenang.

949. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:12:22]

Ya, alasannya ... alasan yang pertama (...)

950. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:22]

Ya.

951. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:12:24]

Yang pertama, yang kami sampaikan. Pertama karena terjadi kecurangan yang sangat masif yang dilakukan oleh 02 dan kebetulan 02 ini basis massanya beririsan dengan kami sebagai 03. Itu alasan yang pertama.

Yang kedua, ketika kami mau mengajukan perbaikan yang kami utarakan tadi itu, tanggal 18 dari Panitera, suruh menyampaikan perbaikannya di dalam Majelis, sidang Majelis. Perbaikan yang ingin kami sampaikan itu adalah yang kami akan ajukan, tapi kemudian tadi sudah disampaikan, yaitu pembatalan 02 dan 04. Tetapi kami sudah sepatat tadi disampaikan agar ikuti apa yang sudah diajukan di Permohonan awal.

952. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:15]

Tapi yang tadi Anda bacakan kan, juga cuma ini ... apa ... hanya Paslon 02 yang diminta.

953. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:13:24]

Ya, karena (...)

954. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:24]

Gitu, ya?

955. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:13:24]

Siap.

956. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:26]

Karena ini model baru barangkali selama sengketa Pilkada di MK begitu, ya.

957. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:13:33]

Ya.

958. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:34]

Ada paslon yang tidak menang, tapi minta didiskualifikasi, gitu lho.

959. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:13:36]

Ya.

960. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:37]

Ya, gitu.

961. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:13:38]

Bagian dari strategi, Yang Mulia.

962. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:40]

Oh, bagian dari strategi. Banyak sekali strateginya lawyer jaman now, ya. Karena waktu saya jadi lawyer, saya pernah duduk di tempat (...)

963. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H.ACHMAD JAENURI [02:13:45]

Siap.

964. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:48]

Seperti Anda ini, Pemohon pernah juga di tempat Pihak Terkait, ya, di 2000 apa (...)

965. KETUA: SALDI ISRA [02:13:57]

2014.

966. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:58]

Ya, pokoknya sebelum jadi anggota DPR-lah, begitu, ya. Ya, tapi sekarang rupanya, Pak Ketua, lawyer-lawyer sekarang lebih canggih gitu, lebih apa ... ca ... cadiak, gitu Bahasa Minang, lebih cerdas, gitu. Oke, itu saja. Karena ini menarik buat kita semua, ya, ada perkara pilkada dimana yang dimohon untuk di diskualifikasi adalah bukan pemenang, begitu, terima kasih.

967. KETUA: SALDI ISRA [02:14:27]

Terima kasih. Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya.

Ini artinya sudah selesai untuk hak konstitusionalnya Pemohon. Nah, kita akan sahkan dulu bukti, sebelum nanti akan saya buka kesempatan, kalau ada yang mau menanya 1-2 pertanyaan dari Termohon, Pihak Terkait, termasuk juga Bawaslu.

Ini untuk ber ... Perkara Nomor 65 Kabupaten ... sebentar. Manggarai Barat mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-45, betul Manggarai Barat? Nah, ini catatannya Prof. Asrun, P-16 tidak ada bukti, P-22 tidak ada bukti, P-23 tidak ada bukti, P-33 tidak ada bukti, P-34B tidak ada bukti, P-35A tidak ada bukti berupa video, namun video tersebut terdapat pada Bukti P-35B yang berupa video, P-43 tidak ada bukti berupa video, hanya berupa tanda bukti penyampaian laporan dari Bawaslu, dan di Bukti P-44 baru terdapat bukti video. Nanti diperbaiki, ya, Prof, ya?

968. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [02:14:48]

Siap, Yang Mulia.

969. KETUA: SALDI ISRA [02:14:49]

Oke, yang tidak ada masalah disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian KTA Kuasa Pemohon berakhir 31 Desember, tolong diperbaiki.

970. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [02:16:03]

Izin, Yang Mulia?

971. KETUA: SALDI ISRA [02:16:00]

Soalnya kalau ... kalau Profesor agak susah kita menasihati.
Silakan, Prof.

972. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [02:16:03]

Ini kami baru mendapatkan tanda pengenalan sementara Advokat, jadi kartunya belum bisa diambil yang baru.

973. KETUA: SALDI ISRA [02:16:11]

Nah, itu saja diserahkan nanti, Prof.

974. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: A. MUHAMMAD ASRUN [02:16:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

975. KETUA: SALDI ISRA [02:16:14]

Ya. Kalau Profesor sama Profesor, nih perdebatannya bisa panjang, nih.

Perkara 198 Halmahera Barat, itu menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, betul?

976. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [02:16:34]

Betul, Yang Mulia.

977. KETUA: SALDI ISRA [02:16:35]

Halmahera Barat, ini semuanya di ... *bukti yang belum disesuaikan*. Jadi ini catatannya, bukti yang dirujuk dalam perbaikan permohonan belum disesuaikan dengan perbaikan Daftar Alat Bukti, antara lain pada perbaikan permohonan bagian dalil pokok Pemohon halaman 12, dalil Pemohon menunjuk pada Bukti P-2A sampai dengan Bukti P-3. Namun, apabila mengacu pada DAB sudah tidak ada Bukti P-2A, namun hanya Bukti P-2. Nanti diperbaiki, ya?

978. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [02:17:07]

Baik, Majelis.

979. KETUA: SALDI ISRA [02:17:08]

Oke, yang tidak masalah kita sahkan.

KETUK PALU 1X

980. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [02:17:12]

Terima kasih, Majelis.

981. KETUA: SALDI ISRA [02:17:13]

Kemudian KTA Arvina Sarly Mamanua itu sudah daluwarsa, Birri At Tammami Effendi sudah daluwarsa juga, kemudian Freizer Giwe sudah daluwarsa juga KTA-nya. Kemudian terakhir, Hendra Kariangan, fotokopi barcode KTA tidak bisa dibaca atau discan. Nanti tolong diselesaikan.

982. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [02:17:44]

Baik, Yang Mulia.

983. KETUA: SALDI ISRA [02:17:45]

Oke, terima kasih.

984. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 198/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADHITYA NASUTION [02:17:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

985. KETUA: SALDI ISRA [02:17:48]

Untuk Nomor 203 masih Halmahera Barat, ini menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21. Betul?

986. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD AL JEBRA AL IKSAN RAUF [02:18:01]

Betul, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

987. KETUA: SALDI ISRA [02:18:04]

Betul, tidak ada masalah disahkan.

KETUK PALU 1X

Nomor 239, Humbang Hasundutan, menyerahkan Bukti P-1 sampai Bukti P-16. Ada yang dari Humbang?

988. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [02:18:21]

Hadir, Yang Mulia.

989. KETUA: SALDI ISRA [02:18:24]

Betul, P-1 sampai dengan P-16?

990. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [02:18:26]

Benar, Yang Mulia.

991. KETUA: SALDI ISRA [02:18:27]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Perkara 208, Sorong Selatan, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-30.

992. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERT FRANSSTIO [02:18:37]

Ya, Yang Mulia.

993. KETUA: SALDI ISRA [02:18:43]

Benar?

994. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERT FRANSSTIO [02:18:46]

P sa ... bukti awal itu P-1 sampai P-25, kemudian tambahan sampai (...)

995. KETUA: SALDI ISRA [02:18:53]

P-30.

996. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERT FRANSSTIO [02:18:54]

P-30, Yang Mulia.

997. KETUA: SALDI ISRA [02:18:57]

Oh, ya. Berarti P-1 sampai P-30, ya?

998. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALBERT FRANSSTIO [02:18:59]

Benar, Yang Mulia.

999. KETUA: SALDI ISRA [02:19:00]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

KTA Kuasa Hukum sudah tidak berlaku semua, sudah expired. Nah, ini catatan P-17D dan P-17E tidak jelas terbaca, nanti tolong diperbaiki.

Perkara 191, Waropen, ini menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-6 dan P-10 sampai dengan P-11. Sesuai? Mana dia?

1000. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [02:19:31]

Ada tambahan, Yang Mulia, sudah diserahkan.

1001.KETUA: SALDI ISRA [02:19:34]

Tapi, belum sempat diverifikasi.

1002.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [02:19:36]

Saya sudah dapat verifikasinya dari Mahkamah, Yang Mulia.

1003.KETUA: SALDI ISRA [02:19:41]

Sebentar. Isinya video belum diverifikasi. Jadi, yang sekarang yang disahkan yang diverifikasi saja, ya? Yang sampai ke Anda itu mungkin bukti tanda terimanya itu.

1004.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [02:19:54]

Ya, bukti tanda terimanya.

1005.KETUA: SALDI ISRA [02:19:56]

Oke, itu Anda harus bedakan bukti tanda terima dengan verifikasi. Ini apa lagi video itu harus hati-hati kami memverifikasinya.

1006.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [02:20:00]

Baik, untuk sebagai cadangan ketika video tidak bisa di-play, kami juga sertakan satu flashdisk yang berisi semua video, Yang Mulia.

1007.KETUA: SALDI ISRA [02:20:09]

Oke, tapi yang paling penting itu semua harus dileges, ya?

1008.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [02:20:12]

Ya, sudah dileges semua satu per satu, Yang Mulia.

1009.KETUA: SALDI ISRA [02:20:12]

Oke, ini kalau Kuasa Hukum yang satu itu kita tanya 1, jawabnya 6. Oke, ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

1010.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [02:20:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

1011.KETUA: SALDI ISRA [02:20:23]

Tapi ini catatan, Kuasa Hukum yang KTA-nya tidak jelas, Atang Irawan, Erwinsah, Risky Dewi Ambarwati, Hanna Maria Manurung. Kuasa hukum yang KTA-nya sudah tidak berlaku, Melisa Kristianes. Kuasa hukum yang tidak ada KTA, Masuri, Ifrianto, Frenky, Shinta Permata Sari Halim, Anissa Diva, Hafiz Nur Rahman. Nah, itu.

1012.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [02:20:50]

Kami sudah serahkan juga tadi, mungkin juga belum diverifikasi satu rangkap, Yang Mulia.

1013.KETUA: SALDI ISRA [02:20:50]

Oke, nanti dicek.

1014.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M [02:20:54]

BaiK. Terima kasih, Yang Mulia. Dilengkapi, Yang Mulia.

1015.KETUA: SALDI ISRA [02:20:55]

Kalau di sidang berikutnya tidak ada, ini dicoret dan tidak boleh masuk ruangan sidang.

1016.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK EDISON M

Baik, Yang Mulia.

1017.KETUA: SALDI ISRA [02:20:55]

Untuk perkara 246, Kota Ambon, menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-16, betul?

1018.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [02:21:14]

Ya, Yang Mulia, ada tambahan 1 bukti, Yang Mulia, tadi baru diserahkan.

1019.KETUA: SALDI ISRA [02:21:18]

Bukti?

1020.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [02:21:18]

Ya.

1021.KETUA: SALDI ISRA [02:21:19]

Baru diserahkan?

1022.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [02:21:21]

Ya, P-17.

1023.KETUA: SALDI ISRA [02:21:21]

P-17? Belum masuk di sini, nanti saja, ya, yang P17-nya. Tapi catatan, perlu perbaikan daftar alat bukti yang disesuaikan dengan bukti fisik, yakni Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-16. Jadi, disesuaikan antara fisik dengan Daftar Alat Buktinya. Kemudian, belum ada softcopy word untuk perbaikan daftar alat bukti, tolong diserahkan, ya!

1024.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [02:21:45]

Saya sudah kirim ke Paniteranya.

1025.KETUA: SALDI ISRA [02:21:48]

Ke siapa dikirim, Pak?

1026.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [02:21:48]

Ke admin.

1027.KETUA: SALDI ISRA [02:21:51]

Nanti Bapak serahkan.

1028.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [02:21:52]

Saya kirim melalui WhatsApp, Pak.

1029.KETUA: SALDI ISRA [02:21:55]

Melalui WhatsApp?

1030.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [02:21:55]

Ya.

1031.KETUA: SALDI ISRA [02:22:03]

Nanti kita cek di Juru Panggil, ya.

1032.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [02:22:04]

Siap, Pak.

1033.KETUA: SALDI ISRA [02:22:05]

Oke, ini yang ada disahkan dulu.

KETUK PALU 1X

Catatan, tidak ada fotokopi KTP prinsipal calon wakil bupati, hanya ada fotokopi KTP calon bupati saja atas nama Muhammad Tadi Salampessy. Dilengkapi.

1034.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [02:22:19]

Ya, tadi saya mau serahkan, tapi yang pemeriksa dia bilang nanti ke dalam saja.

1035.KETUA: SALDI ISRA [02:22:27]

Oke, nanti diserahkan setelah ini, ya.
Siap. Advokat atas nama Salim Maruapey belum melampirkan KTA. Apa lagi alasannya?

1036.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 246/PHPU.WAKO-XXIII/2025: EDI IRSAN ELYS [02:22:34]

Sudah dilampirkan semua, Pak.

1037.KETUA: SALDI ISRA [02:22:36]

Nanti dicek.
Kemudian untuk perkara 279, Kota Jayapura. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-29?

1038.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:22:36]

Ya, Yang Mulia.

1039.KETUA: SALDI ISRA [02:22:58]

Betul. Dengan catatan Bukti P-4 terdapat ketidaksesuaian antara bukti fisik dengan Daftar Alat Bukti. Nanti disesuaikan. Bukti 26, video yang terdapat di dalam flashdisk tidak sesuai dengan yang tertera dalam alat bukti. Nanti disesuaikan, Pak, ya.

1040.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025: H. ACHMAD JAENURI [02:22:58]

Siap.

1041.KETUA: SALDI ISRA [02:22:58]

Yang tidak bermasalah disahkan.

KETUK PALU 1X

1042.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTARBUTAR [02:23:22]

Izin, Yang Mulia? Perkara 239, ada catatan untuk Kuasa Hukum mengenai kedaluwarsa KTA.

1043.KETUA: SALDI ISRA [02:23:30]

Ya.

1044.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTARBUTAR [02:23:31]

Izin kami menyampaikan nanti sama ada 1 Kuasa Hukum yang izin kami coret karena kelengkapan administrasinya tidak diserahkan kepada kami.

1045.KETUA: SALDI ISRA [02:23:39]

Oke, nanti disampaikan, ya.

1046.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTARBUTAR [02:23:41]

Satu lagi izin, Yang Mulia. Kami ralat tadi, ada ketinggalan tadi daftar bukti sebenarnya 13, Yang Mulia.

1047.KETUA: SALDI ISRA [02:23:43]

13?

1048.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTARBUTAR [02:23:47]

Bukan 16.

1049.KETUA: SALDI ISRA [02:23:48]

Perkara nomor berapa?

1050.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTARBUTAR [02:23:48]

239.

1051.KETUA: SALDI ISRA [02:23:52]

Sebentar kita cek.

1052.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTARBUTAR [02:23:53]

Karena daftar bukti yang 16 itu hanya daftar bukti saja yang di-upload pada saat Prinsipal.

1053.KETUA: SALDI ISRA [02:23:53]

Jadi, yang sebenarnya, buktinya sampai berapa?

1054.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [02:24:03]

P-13, Yang Mulia.

1055.KETUA: SALDI ISRA [02:24:04]

P-1 sampai dengan P-13?

1056.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [02:24:05]

Benar, Yang Mulia.

1057.KETUA: SALDI ISRA [02:24:06]

Oke, nanti dicek lagi, tapi sudah tetap disahkan, ya.

1058.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 239/PHPU.BUP-XXIII/2025: AFRIANTO BUTAR-BUTAR [02:24:10]

Baik, Yang Mulia.

1059.KETUA: SALDI ISRA [02:24:15]

Ya. Sebelum sesi pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya, ini diberitahukan bahwa kalau ada yang mau inzage diberi kesempatan ada di Gedung 1, mulai Pukul 08.00 sampai Pukul 16.00 dengan cara mengajukan permohonan. Boleh nanti inzage untuk melihat, tapi tidak boleh difotokopi, tidak boleh difoto, dan segala macamnya. Kecuali daftar alat bukti boleh. Itu. Jadi, jamnya jam 08.00 sampai jam 16.00, jam kerja.

Ada yang mau bertanya? Silakan. Dari kelompok Termohon. Cukup? Dari Pihak Terkait.

1060.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARIMUDDIN [02:24:54]

Mohon izin, Yang Mulia.
Saya, Harimuddin, Kuasa Hukum dari Perkara 198 dan 203.

1061.KETUA: SALDI ISRA [02:25:00]

Sebentar. 1?

1062.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARIMUDDIN [02:25:04]

98 dan 203.

1063.KETUA: SALDI ISRA [02:24:00]

Halmahera Barat dan?

1064.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARIMUDDIN [02:25:07]

Sama-sama Halmahera Barat.

1065.KETUA: SALDI ISRA [02:25:09]

Oke.

1066.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARIMUDDIN [02:25:09]

Karena kami mewakili Prinsipal yang sama, kami mohon izin untuk keterangan Pihak Terkait nanti kami menjadikan dalam satu dokumen.

1067.KETUA: SALDI ISRA [02:25:17]

Nanti honorinya dibayar satu juga Pak, mendingan dipecah-pecah, supaya honorinya dua.

1068.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARIMUDDIN [02:25:22]

Satu saja honorinya.

1069.KETUA: SALDI ISRA [02:25:24]

Boleh, enggak apa-apa.

1070.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARIMUDDIN [02:25:25]

Ya.

1071.KETUA: SALDI ISRA [02:25:25]

Apa lagi? Cukup?

1072.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 203/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARIMUDDIN [02:25:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup.

1073.KETUA: SALDI ISRA [02:25:31]

Ada yang lain? 208. Ini dari Sorong Selatan, silakan.

1074.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [02:25:37]

Permohonan mengenai inzage, Yang Mulia. apakah kami harus ajukan surat secara resmi atau perlu di ... pengetahuan saja lewat sidang ini?

1075.KETUA: SALDI ISRA [02:25:45]

Waduh, tadi Bapak ke mana, Pak?

1076.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [02:25:46]

Ya, memang (...)

1077.KETUA: SALDI ISRA [02:25:45]

Ajukan permohonan, kan sudah dibilang tadi. Nanti ajukan permohonan akan dapat approval dari Ketua Panel. Nah baru nanti Panitera yang pegang perkara itu nanti akan melayani Bapak. Oke?

1078.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [02:26:02]

Siap, Yang Mulia.

1079.KETUA: SALDI ISRA [02:26:03]

Ada lagi?

1080.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA [02:24:05]

Izin, Yang Mulia?

1081.KETUA: SALDI ISRA [02:26:10]

Satu-satu dulu Pak, sabar.
Ada lagi, Pak?

1082.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025: HARLI [02:26:14]

Saya kira cukup, Yang Mulia. Klir.

1083.KETUA: SALDI ISRA [02:26:15]

Alhamdulillah, silakan duduk.
Silakan.

1084.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA: BAYU ADITYA PUTRA [02:26:14]

Izin, Yang Mulia. Kuasa Hukum Pihak Terkait perkara ... Perkara 65.

1085.KETUA: SALDI ISRA [02:26:20]

65, Manggarai Barat.

1086.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA: BAYU ADITYA PUTRA [02:26:21]

Terkait dengan Inzage ini, Yang Mulia. tadi saya perhatikan, ada beberapa bukti Pemohon yang harus dilengkapi lagi atau andaikata Pemohon ingin menambah bukti, kira-kira supaya efektif untuk kami melakukan inzage ini, kapan waktu terakhir Pemohon menambah alat Bukti, Yang Mulia?

1087.KETUA: SALDI ISRA [02:26:42]

Kalau itu enggak bisa saya pastikan kalau itu, ya.

Kalau itu kapan mau melengkapi, kita enggak bisa atur juga Pemohon, entah-entah dia tidak mau melengkapi. Pokoknya kalau mau lihat, lihat yang ada saja dulu. Nanti kalau ada bukti baru, inzage lagi.

1088.KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAYU ADITYA PUTRA: BAYU ADITYA PUTRA [02:26:59]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

1089.KETUA: SALDI ISRA [02:26:59]

Jadi cara senyum Pihak Terkait saja kelihatan bedanya dengan Pemohon ini. Oke, ya. Jadi, kita enggak perlu terlalu tegang-tegang betul, ini semuanya urusan dunia ini. Kalau kajiannya sudah itu, selesai urusan ini semuanya.

Nah oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah bisa mengikuti acara sidang pendahuluan dengan mendengar Pokok-Pokok Permohonan dengan baik, sehingga sidang kita bisa berlangsung efektif sampai saat ini.

Dengan demikian, nanti sidang selanjutnya akan diberitahu. Sekali lagi kami pesankan, optimalkan bukti karena itu akan diperiksa sebelum masuk ke tahap dismissal. Itu diingatkan kepada kita semua.

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon untuk Perkara 65, 198, 203, 239, 208, 140, 191, 246, 279, PHPU Bupati dan PHPU Wali Kota Tahun 2025. Dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.28 WIB

Jakarta, 14 Januari 2025
plt. Panitera,
Wiryanto

